

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA NASABAH USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM) DI BANK SYARIAH INDONESIA  
KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Zakiya Shafarina Nurwahyuni**

**NIM. 402180234**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA NASABAH USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM) DI BANK SYARIAH INDONESIA  
KANTOR CABANG PEMBANTU PONOROGO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Zakiya Shafarina Nurwahyuni

NIM. 402180234

Pembimbing:

Tiara Widya Antikasari, M.M

NIP.199201012019032045

IAIN  
PONOROGO  
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

## ABSTRAK

Shafarina Nurwahyuni, Zakiya. Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. *Skripsi*. 2022. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Tiara Widya Antikasari, M.M.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Pendampingan, Pembiayaan Murabahah.

Pendampingan pembiayaan merupakan suatu proses yang memiliki peran atau tugas sebagai fasilitator dalam mendorong, memotivasi, dan berperan sebagai katalisator dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dan membantu masyarakat dalam menemukan solusi untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan fasilitas pembiayaan yang diterima. Dengan adanya pengelolaan yang baik pencapaian sebuah sasaran juga dapat terwujud dengan baik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan program pendampingan pembiayaan murabahah yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo pada nasabah UMKM. Jenis dari penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam melakukan penggalan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahapan selanjutnya dilakukan analisis. Analisis ini dilakukan secara kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Pengukuran Efektivitas pendampingan dilakukan sesuai dengan langkahnya yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program. 2) Program pendampingan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo pada pembiayaan murabahah berjalan dengan baik, sehingga pendampingan pada pembiayaan murabahah berdampak positif bagi pihak bank dan tidak berdampak signifikan pada nasabah UMKM.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

### LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL PROPOSAL
1	Zakiya Shafarina Nurwahyuni	402180234	Perbankan Syariah	Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 29 September 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Perbankan Syariah,

**Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.**  
NIP.197502072009011007

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

**Tiara Widva Antikasari, M.M.**  
NIP.199201012019032045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

---

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Nama : Zakiya Shafarina Nurwahyuni

NIM : 402180234

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.


#### Dewan Penguji:

Ketua Sidang :  
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.  
NIP 197502072009011007

Penguji I :  
Yulia Anggraini, M.M.  
NIDN 2004078302

Penguji II :  
Tiara Widya Antikasari, M.M.  
NIP 199201012019032045

()

()


()

Ponorogo, 07 Oktober 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.  
NIP 197207142000031005

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakiya Shafarina Nurwahyuni

NIM : 402180234

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi/Tesis : Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan ini tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2022

Penulis



Zakiya Shafarina Nurwahyuni

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zakiya Shafarina Nurwahyuni

NIM : 402180234

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA NASABAH USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI  
BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU  
PONOROGO”**

Secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk kepada sumbernya.

Ponorogo, 30 Maret 2022

Pembuat Pernyataan,



Zakiya Shafarina Nurwahyuni

NIM 402180234

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dasawarsa 70 tahun hingga tahun 2000-an perekonomian dunia mengalami perubahan struktural yang mendasar. Hubungan antar bangsa menyebabkan ekonomi dunia menjadi satu sehingga kegiatan perdagangan antar negara dalam bisnis tidak begitu terlihat. Gejala globalisasi yang terjadi pada aktivitas finansial, produksi, investasi perdagangan mempengaruhi hubungan antar bangsa dan juga hubungan antar individu dalam segala aspek kehidupan.<sup>1</sup> Salah satu lembaga yang sangat berpengaruh terhadap penciptaan sistem ekonomi pasar bebas dunia sesuai dengan agenda *Neoliberalisme* adalah *International Monetary Fund* (IMF). Yang tugas utamanya ialah mengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar Internasional.<sup>2</sup>

Dengan semakin berkembangnya sektor perekonomian dalam suatu negara, semakin meningkat pula kebutuhan dalam memenuhi pendanaan guna memenuhi anggaran proyek pembangunan. Namun dana pemerintah yang bersumber dari APBN sangatlah terbatas. Sehingga untuk menutupi kebutuhan pendanaan tersebut pihak pemerintah menggandeng dan memberikan dorongan kepada pihak-pihak swasta untuk ikut serta berperan aktif dalam membantu membiayai pembangunan potensi ekonomi bangsa. Dalam hal ini, sektor perbankan nasional memegang peran penting terkait persediaan permodalan pengembangan sektor produktif. Di Indonesia sendiri lembaga

---

<sup>1</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 4.



perbankan mengalami perkembangan yang cukup pesat dan meningkat. Tidak hanya bank konvensional akan tetapi bank syariah juga berkembang dengan baik dan pesat dengan ditandai kemunculan bank-bank syariah baru.

Perkembangan pesat dari bank syariah ini sendiri dikarenakan masyarakat sudah sejak lama menginginkan lembaga keuangan yang tidak hanya finansial semata melainkan juga menggunakan sebuah prinsip tanpa bunga (*riba*). Prinsip tanpa bunga ini dapat terlihat dari operasionalnya yang menggunakan sistem bagi hasil. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan seluruh dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan oleh bank. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembiayaan bagi semua sektor perekonomian.<sup>3</sup> Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, dimana operasional dari bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya selalu menerapkan prinsip-prinsip Islam.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu: Lembaga keuangan bank, dan Lembaga keuangan non-bank.<sup>5</sup> Lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia salah satunya adalah Bank Syariah. Dimana menurut UU No. 21 Tahun 2008,

---

<sup>3</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 7.

<sup>4</sup> Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syariah* (Jakarta: UII Press, 2009), 4.

<sup>5</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>6</sup> Dalam ekonomi makro syariah, sistem perbankan syariah yang tanpa riba telah mengalahkan sistem perbankan konvensional yang penuh dengan kapitalisme.<sup>7</sup>

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk atau lebih dikenal dengan sebutan PT. BSI, Tbk adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BSI adalah salah satu inovasi dalam sektor Perbankan Syariah di Indonesia dengan menggabungkan tiga bank yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah kedalam satu entitas dengan menggabungkan pula keunggulan dalam melayani masyarakat.<sup>8</sup> Berdirinya bank BSI ini sendiri sebagai bentuk dari rasa sadar para masyarakat khususnya masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia. Masyarakat saat ini sudah semakin menyadari pentingnya halal dan haram, yang diperbolehkan dan dilarang. Atas kesadaran tersebut, pemerintah dengan didukung oleh BUMN lebih meningkatkan pelayanan dari sektor Perbankan Syariah melalui inovasi

---

<sup>6</sup> Ibid., 11.

<sup>7</sup> Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 234.

<sup>8</sup> Bank Syariah Indonesia, *Profil Bank Syariah Indonesia*  
[https://ir.bankbsi.co.id/cooperate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/cooperate_history.html), (Diakses pada tanggal 30 Maret 2022, pukul 16.00)

pembentukan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk yang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat sebagai fasilitator keuangan.

Sebagai fasilitator keuangan atau penyedia modal kerja, BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo memiliki produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya oleh para pelaku UMKM. Salah satu produk yang sering digunakan oleh para pelaku UMKM yaitu pembiayaan murabahah. Banyaknya pemanfaatan pembiayaan oleh para UMKM membuat BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo melakukan pendampingan pada produk pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM. Pendampingan pembiayaan ini sendiri dilakukan guna mencapai efektivitas dari suatu pembiayaan yang dapat mencegah terjadinya resiko dalam pembiayaan, sehingga dapat mencapai pembiayaan yang sehat. Sesuai dengan teori yang berbunyi “Efektifitas suatu pembiayaan dinilai dari kemampuan pembiayaan dalam meningkatkan usaha dari nasabah dan memiliki tingkat pengembalian yang baik dan tidak menunggak”.<sup>9</sup>

Adapun pengertian dari pembiayaan itu sendiri, yaitu suatu aktivitas penyaluran dana kepada nasabah peminjam berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada nasabah peminjam atas dasar keyakinan bahwa dana yang disalurkan tersebut pasti akan terbayar. Maka, nasabah peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan akad.<sup>10</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

---

<sup>9</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 209.

<sup>10</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 105-106.

pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya suatu ketidaksesuaian (*missmatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah. Kebutuhan pembiayaan akan timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun angkanya melebihi kapasitas yang dimiliki.<sup>11</sup>

Murabahah merupakan salah satu jenis akad dalam suatu pembiayaan. Pembiayaan murabahah sendiri adalah suatu konsep pembiayaan yang memiliki tempat tersendiri dalam kegiatan muamalah dalam Islam. Secara historis, pembiayaan murabahah sendiri sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Jual beli ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dimasa Rasulullah SAW karena dianggap jenis jual beli yang transparan, dan dapat menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.<sup>12</sup>

Bank Syariah Indonesia, Tbk harus mengambil keputusan tegas dalam memantau berjalannya pembiayaan murabahah. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia, Tbk dalam memantau berjalannya pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM yaitu menerapkan program pendampingan. Pendampingan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memantau berjalannya pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM.

Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam memantau berjalannya pembiayaan murabahah juga menerapkan program

---

<sup>11</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160 dan 162.

<sup>12</sup> Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta, UII Press, 2008), 22.

pendampingan pada pembiayaan murabahah. Sebagaimana wawancara yang telah disampaikan oleh *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, Bapak Gatot Wijanarko: “Untuk memantau berjalannya pembiayaan murabahah yang diberikan kepada para nasabah UMKM, kami selaku pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menerapkan program pendampingan. Program pendampingan ini diterapkan pada seluruh pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, salah satunya pada pembiayaan murabahah.”<sup>13</sup>

Kefektifan pendampingan pada pembiayaan murabahah diukur dengan empat aspek yang dikemukakan oleh Budiani, yaitu: 1) ketepatan sasaran program, 2) sosialisasi program, 3) tujuan program, 4) pemantauan program.<sup>14</sup> Pendampingan pada pembiayaan murabahah dapat dikatakan efektif apabila pendampingan tersebut memenuhi empat aspek pengukuran efektivitas yang telah dikemukakan oleh Budiani. Nyatanya, setelah pelaksanaan program pendampingan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo nasabah UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah tidak merasakan dampak signifikan terhadap usaha yang dijalankan. Sesuai dengan wawancara terhadap nasabah UMKM, Ibu Sarifah mengungkapkan bahwa “Dari program pendampingan ini tidak sesuai harapan saya. Saya berharap dengan adanya pendampingan ini, pihak bank bisa memberikan solusi untuk usaha saya yang mengalami penurunan penghasilan.

---

<sup>13</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

<sup>14</sup> Ni Wayan Budiani, “Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”, *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT*, Volume 2, (2007), 34.

Namun nyatanya pendampingan dari pihak bank hanya sebatas memantau berjalannya pembiayaan dan angsuran saja dan tidak memberikan pendampingan pada kendala usaha yang saya jalankan”.<sup>15</sup> Dari wawancara dengan Ibu Sarifah selaku nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, program pendampingan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo belum efektif dan maksimal dalam melakukan pendampingan kepada nasabah UMKM.

Dengan tidak terpenuhinya empat aspek pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani serta dalam prakteknya, pendampingan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo hanya memantau berjalannya pembiayaan murabahah yang diterima oleh nasabah dan memantau pembayaran angsuran pembiayaan murabahah. Dari tidak terlaksananya pendampingan yang efektif dan maksimal membuat nasabah tidak dapat merasakan dampak positif dari adanya program pendampingan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Hal ini tentunya bertentangan dengan teori dimana apabila bank telah melakukan pendampingan dengan menerapkan empat aspek pengukuran efektivitas, program pendampingan dapat berjalan dengan maksimal. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukannya peningkatan dalam keefektifan pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM.

Berawal dari latar belakang tersebut, penting bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang keefektifan pendampingan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

---

<sup>15</sup> Sarifah Munawaroh, *Wawancara*, 7 April 2022

Pembantu Ponorogo terhadap nasabah UMKM. Dalam penelitian ini, peneliti mengkhususkan penelitian terhadap efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada para peneliti selanjutnya agar dapat menjadi bahan informasi atau relevansi dan berguna sebagai masukan untuk bahan pertimbangan dan evaluasi mengenai efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terhadap nasabah UMKM. Dengan adanya kasus tersebut, peneliti memutuskan untuk mengambil judul: “Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas program pendampingan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terhadap nasabah UMKM?
- b. Bagaimana dampak dari program pendampingan pembiayaan murabahah dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis tingkat efektivitas program pendampingan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
- b. Untuk menganalisis dampak dari program pendampingan pembiayaan murabahah dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

#### a. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan syariah serta bermanfaat bagi para pembaca dengan menambah wawasan serta referensi tentang program pendamping pembiayaan yang terdapat di bank syariah.

#### b. Secara Praktis

- 1) Bagi pihak BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi bagi pihak BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo mengenai penerapan dan efektivitas program pendampingan pembiayaan murabahah sehingga dapat ditingkatkan lebih lanjut dan lebih intens dikemudian hari.



- 2) Bagi IAIN Ponorogo, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Ponorogo dengan menambah perbendaharaan kepustakaan dan guna menambah referensi dalam karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika.
- 3) Bagi pihak peneliti selanjutnya, peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa berguna bagi pihak-pihak yang berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung proposal ini, yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Syerli Marlina (2021)<sup>16</sup> dengan judul “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) (Studi Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap). Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis pembiayaan murabahah, sedangkan pada penelitian ini menggunakan data pembiayaan secara

---

<sup>16</sup> Syerli Marlina, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) (Study Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap)”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021)

umum. Persamaan keduanya yaitu membahas tentang efektivitas dari produk pembiayaan murabahah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Fauziah (2014)<sup>17</sup> dengan judul “Efektifitas Pembiayaan Mikro BMT Nurul Falah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan 7 faktor yang paling mempengaruhi efektifitas pembiayaan mikro terhadap para UMKM. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai efektifitas pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif serta menentukan faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap pemberdayaan UMKM dan pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif serta akan memusatkan penelitian pada efektifitas pendampingan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Ponorogo untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat bagi bank dan juga bagi masyarakat.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Wahyuningsih (2019)<sup>18</sup> dengan judul “Pengaruh Pendampingan Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz Daarut Tauhid Peduli Kota Semarang”. Pada penelitian tersebut penulis memfokuskan penelitian pada besar presentase pendampingan berpengaruh pada modal dengan menggunakan pendekatan

---

<sup>17</sup> Syifa Fauziah, “Efektifitas Pembiayaan Mikro BMT Nurul Falah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014)

<sup>18</sup> Novi Wahyuningsih, “Pengaruh Pendampingan Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz Daarut Tauhid Peduli Kota Semarang”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019)

kuantitatif yang berpengaruh pada perkembangan UMKM. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan memfokuskan penelitian pada peranan pendampingan pada pembiayaan guna mencegah terjadinya resiko-resiko yang akan timbul.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Esy Nur Aisyah (2019)<sup>19</sup> dengan judul “Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis *Entrepreneurship*“. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya penulis membahas tentang konsentrasi *finance* pada pembiayaan mikro yang dilakukan dengan metode pendampingan monitoring dan pendampingan *matching program* secara langsung dalam kurun waktu 6 bulan. Sedangkan pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan tentang bagaimana berjalannya pembiayaan dan perkembangan pembiayaan dengan diterapkannya fungsi utama dari program pendampingan pada seluruh pembiayaan.
- e. Penelitian yang dilakukan oleh Rahendra Farean (2020)<sup>20</sup> dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, Dan Pembinaan Dinas Koperasi Dan UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Jambi“. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa dengan adanya pelatihan, pembinaan

---

<sup>19</sup> Esy Nur Aisyah, “Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis Entrepreneurship”, *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 7 Nomor 1, (2019)

<sup>20</sup> Rahendra Farean, “Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, Dan Pembinaan Dinas Koperasi Dan UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Jambi”, *Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2020)*

memberikan pengaruh positif pada perkembangan UMKM yang ada di kota Jambi. Sedangkan pendampingan yang dilakukan belum menemukan hasil yang signifikan dalam upaya mengembangkan UMKM yang ada di kota Jambi. Pada penelitian ini, penulis ingin melihat presentase kesuksesan dari pendampingan terhadap suatu pembiayaan yang dilakukan masyarakat (nasabah) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan cara penelitian lapangan (*field research*), dimana dalam penentuan hasil akhir dari penelitian melalui pencarian data hingga pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam penelitian ini menurut pendekatannya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan suatu prosedur dalam sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata maupun kalimat yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami. Data-data tersebut berupa himpunan kata atau hasil wawancara, observasi maupun dokumen.<sup>21</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana memusatkan penelitian pada efektivitas pembiayaan murabahah melalui program pendampingan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

## **2. Lokasi / Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil penelitian di tempat tersebut karena BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo merupakan salah satu lembaga keuangan yang sudah berbasis syariah di daerah Ponorogo dan sudah banyak masyarakat yang memberikan pencitraan baik terhadap bank tersebut. Serta terbukti banyak yang mau melakukan transaksi berupa penyetoran maupun penarikan tunai dari produk-produk BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, serta banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

## **3. Data Dan Sumber Data**

### **a. Data**

Data yang digunakan dalam mendukung proses penelitian ini adalah:

- 1) Program pendampingan pembiayaan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
- 2) Efektivitas program pendampingan pembiayaan murabahah di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.
- 3) Dampak dari program pendampingan pembiayaan murabahah di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

### **b. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan kata maupun kalimat yang diutarakan oleh narasumber serta tindakan

orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video, audio, pengambilan foto, atau film.<sup>22</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer digunakan untuk memperoleh data langsung dari sumbernya tanpa perantara. Dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan dari pihak BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dan nasabah UMKM yang mendapatkan pembiayaan murabahah dari BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo untuk mengetahui seberapa efektif pendampingan pembiayaan dan untuk mengetahui bagaimana dampak dari pemberian fasilitas pembiayaan dan pendampingan khususnya pada pembiayaan murabahah.

Sedangkan data sekunder digunakan untuk memperoleh data secara tidak langsung atau menggunakan media perantara lainnya. Dalam penelitian ini data sekunder berupa data, dokumen yang sudah ada di instansi terkait seperti buku, jurnal, skripsi, website resmi dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data digunakan sebagai langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka

---

<sup>22</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 157.

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran / *sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada karyawan dan nasabah dari BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo mengenai pendampingan serta monitoring dari pihak bank terhadap pembiayaan yang sudah diajukan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Ada beberapa teknik wawancara, diantaranya :

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humaika, 2010), 155.

pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis – garis besar permasalahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dari perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>24</sup> Teknik ini dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua catatan, informasi yang ada di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo tentang pendampingan pembiayaan di bank tersebut.

## 5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian

---

<sup>24</sup> Hafizhah Rizqi Maulidinda, *Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung*, Skripsi(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020), 48.



kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles & Huberman. Setelah data terkumpul kemudian peneliti mengolah data yang telah diperoleh dengan tiga tahap yaitu:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, teks naratif, sehingga membentuk serangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teks naratif.<sup>26</sup> Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2017),273.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 485.

untuk memahami apa yang telah difahami. Dalam penelitian ini data disajikan dengan bentuk teks naratif yang diuraikan secara ringkas dan detail mengenai hal-hal yang melatarbelakangi adanya tahapan monitoring dan pendampingan terhadap pembiayaan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil reduksi data dan penyajian data yang telah diinterpretasikan. Interpretasi merupakan proses penafsiran atau pemahaman makna dari serangkaian data yang sudah disajikan dan hasil interpretasi data dikemukakan secara obyektif sesuai data atau fakta yang ada, sehingga hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat dilakukan penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode induktif. Analisis data induktif digunakan untuk menganalisis data secara spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini diawali dengan mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan pendampingan terhadap pembiayaan kemudian dianalisis menggunakan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum (*general*).

---

<sup>27</sup>Ibid., 492.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka diperlukan sistematika pembahasan untuk mempermudah penulisan hasil dari penggalan data dalam suatu penelitian serta mempermudah pembaca dalam memahami isi dan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memiliki fungsi sebagai gambaran umum dalam memberikan pola pemikiran pada keseluruhan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Fungsi utama dari bab ini ialah untuk menjelaskan telaah dari kajian-kajian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan suatu penelitian yaitu: teori pembiayaan murabahah, efektivitas pembiayaan murabahah, dan dampak pendampingan pada pembiayaan murabahah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti selama melaksanakan penelitian diantaranya: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi / tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan dari data, teknik pengolahan data, serta teknik analisis data.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan dimana peneliti akan mengaitkan temuan penelitian dengan landasan teori yang ada sehingga mampu dipahami tentang keterkaitannya dan kesesuaiannya pada praktek dalam lembaga tersebut.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan beserta saran, dimana bab ini juga berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dalam penelitian.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pendampingan

##### 1. Pengertian Pendampingan

Pendampingan adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator atau pendamping masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan atau program. Fasilitator juga sering disebut sebagai fasilitator masyarakat (*community facilitator*) atau CF, karena fasilitator memiliki peran dalam lingkungan masyarakat sebagai pendorong, penggerak, katalisator, motivator, bahkan berperan membantu dalam pengelolaan kegiatan masyarakat.

Pendampingan adalah suatu proses dalam memberikan kemudahan pada klien atau masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Pendampingan memiliki arti lain yaitu suatu strategi yang berperan dalam menentukan keberhasilan pencapaian suatu program atau proses pencapaian sasaran untuk membantu orang.<sup>28</sup>

Secara singkat, arti dari pendampingan dapat disimpulkan suatu proses yang memiliki peran atau tugas dalam mendorong, memotivasi, dan berperan sebagai fasilitator dalam suatu program atau kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menemukan solusi dan memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat membantu masyarakat dalam pengelolaan

---

<sup>28</sup> Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pola Rumah Perlindungan Dan Trauma Center* (Jakarta: Departemen Sosial, 2007), 4.

kegiatan. Dengan adanya pengelolaan yang baik pencapaian sebuah sasaran juga dapat terwujud dengan baik.

Kesenjangan yang terjadi antara fasilitator dan penerima fasilitas membuat pentingnya ada pendampingan dalam setiap program atau kegiatan yang dilakukan. Selain itu pendampingan juga ditujukan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sasaran. Strategi dalam pendampingan melalui pemberdayaan ialah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesadaran Dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran dalam masyarakat dapat dicapai dengan memulai tahapan dari pendidikan dasar seperti pemasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan untuk keterampilan dapat dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat partisipatif. Pengetahuan lokal yang didapat oleh masyarakat melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan beberapa pengetahuan dari luar untuk memperluas wawasan masyarakat.

b. Mobilisasi Sumber Modal

Mobilisasi sumber modal merupakan suatu metode yang digunakan untuk penghimpunan sumber-sumber individual dengan tujuan menciptakan modal sosial. Sumber individual dihimpun dari setiap individu untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1997), 79.

## 2. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan yang berarti mengembangkan kekuatan, kemampuan, potensi, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri. Dalam kegiatan pendampingan diperlukan tujuan yang jelas sehingga dapat dilihat hasilnya dikemudian hari. Pendampingan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu dengan peninjauan atau kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan ini untuk menjalin hubungan kedekatan dengan masyarakat. Dengan adanya kedekatan maka akan terjalin suatu kepercayaan yang timbul antara pendamping dan masyarakat.

Tujuan dari program pendampingan ialah sebagai berikut:

- a. Memperkuat dan memperluas kelembagaan yang sedang dijalankan dimasyarakat.
- b. Menumbuhkan dan menciptakan strategi agar berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan.
- c. Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dalam melaksanakan program pendampingan.

## 3. Peran Pendampingan

Pendampingan memiliki peran dalam setiap kegiatannya. Pendampingan sangat menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan. Peran pendamping pada umumnya yaitu:

a. Fasilitator

Fasilitator merupakan suatu peran yang berkaitan erat dengan pemberian motivasi, dukungan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan negosiasi, mediasi, serta pemanfaatan sumber daya.

b. Pendidik

Pendidik merupakan salah satu peran dari seorang pendamping, selain memiliki peran sebagai motivator dan pendukung bagi masyarakat pendamping juga berperan penting dalam membagikan pengalaman serta pengetahuannya kepada klien atau masyarakat yang didampingi.<sup>30</sup>

#### 4. Pola Pendampingan

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam pendampingan, terdapat beberapa pola yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menjalankan pendampingan. Pola dari program pendampingan yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:

a. Motivasi

Motivasi atau memberi dukungan kepada pihak yang menerima fasilitas pendampingan baik secara materil amupun non-materil dalam mengembangkan usahanya dapat dimulai dengan kemandirian dan profesionalisme.

b. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan (d disesuaikan) dengan tingkat perkembangan keuangan, pengorganisasian dan motivasi dari suatu usaha yang dijalankan.

---

<sup>30</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 200.



c. Bimbingan dan Konsultasi

Bimbingan dan konsultasi merupakan kegiatan yang bersifat mendalam dan lebih intensif, dimana dalam pendampingan sendiri bimbingan dan konsultasi diberlakukan pada pihak-pihak yang teridentifikasi telah mengalami suatu permasalahan. Dengan adanya arahan pada tahapan bimbingan dan konsultasi diharapkan mampu menanggulangi permasalahan dengan lebih spesifik dan intensif.

d. Monitoring dan Evaluasi

Kunjungan dalam rangka memonitoring yang dilakukan pada para penerima fasilitas pendampingan atau bagi para pengusaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mencatat setiap perkembangan (pembayaran angsuran pembiayaan) serta menilai keberhasilan debitur. Dari kegiatan monitoring, dapat diketahui apa saja yang perlu dievaluasi untuk meningkatkan target keberhasilan debitur. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara mingguan maupun bulanan sesuai dengan kebutuhan.<sup>31</sup>

## 5. Program Pendampingan

Indonesia merupakan suatu negara yang tidak asing dengan berbagai macam bencana. Hal tersebut menyebabkan beberapa sektor perekonomian yang ada di Indonesia mengalami beberapa kendala. Dengan adanya hal tersebut, dilakukannya pendampingan untuk membantu beradaptasi dengan

---

<sup>31</sup> Aslihan Burhan, *Pedoman Manajemen Pendampingan* (Makalah Untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN PINBUK, 2009), 7.

segala kondisi dan situasi yang terjadi. Dalam mewujudkan target pembiayaan yang sehat, perlu dilakukan pendampingan dalam suatu pembiayaan. Pendampingan ini tidak hanya digunakan untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat, namun pendampingan dalam pembiayaan juga bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan muncul agar dapat dilakukan pencegahan dini pada risiko-risiko pembiayaan. Pendampingan sendiri adalah suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan dengan menggunakan strategi-strategi yang dapat memahami realitas, mampu memperbaiki realitas dan kualitas masyarakat menjadi lebih baik.<sup>32</sup>

Keberhasilan dari kegiatan pendampingan ditandai dengan tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya pembiayaan yang sehat, dimana dengan adanya pendampingan dapat meminimalisir risiko-risiko yang dapat terjadi kapan saja. Beberapa tanda keberhasilan kegiatan pendampingan ialah sebagai berikut:

- a. Mampu meningkatkan kemampuan dalam memecahkan dan mencegah terjadinya suatu permasalahan.
- b. Menghubungkan kualitas dan kemampuan orang dengan sistem yang menyediakan berbagai macam sumber, pelayanan dan kesempatan.
- c. Meningkatkan keefektifan dan kemudahan dalam melaksanakan sistem-sistem yang diterapkan dalam suatu pembiayaan.<sup>33</sup>

## **B. Efektivitas**

### **1. Pengertian Efektivitas**

---

<sup>32</sup> Ismawan Bambang dkk, *LSM Dan Program Impres Desa Tertinggal* (Jakarta: PT Penebar Swadaya, 1994), 40.

<sup>33</sup> Andriani Sumampouw, *Ada Bersama Tradisi* (Semarang: Limpad, 2000), 36.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung arti dicapainya suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.<sup>34</sup> Secara sederhana kata efektivitas memiliki arti akibat, pengaruh, kesamaan, atau dapat membawa hasil, kegunaan terhadap sesuatu.<sup>35</sup> Efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat dalam mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>36</sup>

Efektivitas adalah jangkauan usaha dari suatu program yang berperan sebagai sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar atau tidak perlu terhadap pelaksanaannya. Efektivitas jugadapt dimaknai sebagai pencapaian tujuan pada sasaran yang telah ditentukan dan disepakati untuk tercapainya tujuan dari usaha bersama. Tingkat dari tujuan dan sasaran menunjukkan adanya tingkat efektivitas yang ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.<sup>37</sup>

Selain itu, efektivitas memiliki makna lain yaitu pemanfaatan terhadap sumber daya, sarana, dan prasarana dalam suatu jumlah tertentu yang dengan sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan

---

<sup>34</sup> Dewi Fatmasari, *Efektivitas Peran Manajer Dalam Mengelola Pembiayaan Murabahah Pada Bank Danamon Syariah Cabang Cirebon* (Indonesian Journal Of Strategic Manangement, Vol. 1 Issue 2, 2018), 4.

<sup>35</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Edisi III (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 289.

<sup>36</sup> Richard H.Hall, *Organization Structure, Poses Dan Out Come* (New Jersey: Inc, 1991),259.

<sup>37</sup> Gibson JL, JM Invancevich, dan JH Donnelly, *Organisasi*, Terjemahan Agus Dharma (Jakarta: Erlangga, 2001), 120.

sejumlah pekerjaan yang tepat pada waktunya.<sup>38</sup> Berdasarkan beberapa pendapat tentang efektivitas baik secara teoritis dan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa “Efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya”.

## 2. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas merupakan hal yang cukup sulit untuk dilakukan, karena mengukur efektivitas memerlukan pengkajian mendalam dari banyak sudut pandang. Apabila suatu ektivitas dinilai dari produktivitas, maka dalam suatu produksi harus memberikan pemahaman bahwa nilai dari efektivitas berupa kualitas dan kuantitas dari suatu barang dan jasa. Selain itu, tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membuat perbandingan antara rencana dan hasil nyata yang telah terwujud. Jika hasil dan tidakan tidak tepat, akan menyebabkan tujuan dari sasaran tidak tercapai sehingga dikatakan tidak efektif.

Efektivitas dapat diukur dengan adanya perbandingan antara rencana dan hasil yang telah diwujudkan. Namun, apabila hasil dari pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat akan menyebabkan tujuan teridentifikasi tidak tercapai, maka dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak efektif. Penilaian terhadap suatu tingkat efektivitas dan kesesuaian dengan sebuah program merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengukur keefektivan suatu program. Efektivitas suatu program dapat dilihat dari kesuksesan dalam mencapai tujuan.

---

<sup>38</sup> Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 92.

Pengukuran efektivitas tentunya memiliki kesulitan sendiri dimana hal tersebut ditandai dengan pencapaian target (*outcome*) yang seringkali mengalami jangka pendek, dan keberhasilan baru akan terlihat setelah program berjalan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ukuran efektivitas dapat dinyatakan dengan metode kualitatif yang berbentuk pernyataan dimana apabila suatu mutu yang dihasilkan bernilai baik maka efektivitasnya akan baik pula, dan sebaliknya apabila mutu yang dihasilkan tidak cukup baik maka efektivitas yang dicapai juga tidak cukup baik. Efektivitas yang dinyatakan dengan metode kualitatif, sangat bergantung pada mutu yang dihasilkan karena nilai efektivitas mengikuti nilai mutu yang telah dihasilkan.<sup>39</sup>

Ukuran efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian dari tujuan adalah upaya yang dilakukan dalam mencapai atau mewujudkan sasaran dengan menilai seluruh proses yang dilalui. Untuk mencapai tujuan akhir yang terjamin diperlukan tahapan periodisasinya. Faktor dari pencapaian tujuan terdiri dari dua faktor, yaitu: kurun waktu, dan sasaran atau target yang kongkrit.

---

<sup>39</sup> Agus Tulus, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Gramedia Utama Ridwan, 2009), 18.

b. Integrasi

Integrasi merupakan suatu pengukuran terhadap kemampuan organisasi dan individu dalam melakukan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan menjalin komunikasi dengan khalayak umum.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah suatu kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.<sup>40</sup>

Kriteria ukuran mengenai efektivitas dari suatu pencapaian tujuan ialah sebagai berikut:

- a. Kejelasan tujuan yang akan dicapai, sehingga pelaksanaan dari sasaran terarah dan tujuan tercapai.
- b. Kejelasan strategi dalam mencapai tujuan yang efektif.
- c. Proses analisis dan perumusan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dan strategi yang telah ditetapkan.
- d. Perencanaan yang matang, yang akan menjadi peran penting dalam berjalannya berjalannya kegiatan untuk mencapai sasaran.
- e. Penyusunan program yang tepat terhadap rencana yang baik dengan mengikuti pedoman pelaksanaan yang ada untuk mencapai kesuksesan dalam pencapaian tujuan.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya.

---

<sup>40</sup> M. Richard Steers, *Efektivitas Organisasi* (Jakarta: Air Langga, 1999), 159.

- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, dimana dengan adanya pelaksanaan yang efektif dan efisien membuat sasaran dan pencapaiannya semakin dekat.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna namun menuntut adanya terwujudnya sasaran sehingga memerlukan sistem pengawasan dan pengendalian.<sup>41</sup>

Mengukur efektivitas dari suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara berikut:

- a. Ketepatan sasaran program.
- b. Sosialisasi program.
- c. Tujuan program.
- d. Pemantauan program.<sup>42</sup>

### **3. Indikator Efektivitas**

Indikator efektivitas dapat diukur dengan melihat kemandirian dari prosedur pembiayaan itu sendiri, seperti:

- a. Jumlah nasabah yang menunjukkan bahwa sistem pembiayaan fleksibilitas.
- b. Prosedur pembiayaan yang telah dijalankan.
- c. Keragaman pekerjaan atau mata pencaharian nasabah yang menunjukkan fleksibilitas prosedur dari pembiayaan yang dijalankan.

---

<sup>41</sup> Sondang P.Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 77.

<sup>42</sup> Ni Wayan Budiani, "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT*, Volume 2, (2007), 34.

d. Frekuensi pinjaman nasabah.

Pelayanan pembiayaan yang dinilai dari sejauh mana tingkat pelayanan yang telah dilakukan mulai dari pengajuan pembiayaan hingga realisasi pembiayaan.<sup>43</sup>

#### 4. Faktor-Faktor Efektivitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan yaitu:

- a. Karakteristik personal yang terdiri atas usia, tingkat pendidikan dan jumlah tanggungan dalam keluarga nasabah yang dirasa mampu mempengaruhi pendapatan yang diperoleh.
- b. Karakteristik usaha yang terdiri atas omset usaha dan lama berdirinya usaha.
- c. Karakteristik pinjaman yang terdiri dari nilai plafond, jangka waktu pengambilan, dan frekuensi peminjaman.
- d. Karakteristik lingkungan yang terdiri dari karakteristik internal yang dikenal sebagai iklim organisasi dan karakteristik eksternal yang dikenal dengan nasabah pasar atau konsumen.

Karakteristik manajemen yang terdiri dari strategi mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada dalam pembiayaan agar mencapai titik efektivitas.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Siskawati Sholihat, "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 6 No. 1, (2015), 20.

<sup>44</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 209.



## C. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan ini merupakan salah satu tugas pokok bank, dimana bank menyediakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan dalam penggunaannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu: yang pertama ialah pembiayaan produktif. Dalam pembiayaan produktif ini, pembiayaan yang diberikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua ialah pembiayaan konsumtif. Dalam pembiayaan konsumtif pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.<sup>45</sup>

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan syariah UU No 21 tahun 2008 pasal 25 : Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli atau ijarah muntahiyah

---

<sup>45</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

bit tamluk, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang Murabahah, Salam dan Istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk Ijarah.<sup>46</sup>

Pembiayaan murabahah berasal dari bahasa arab, *ribhu* yang berarti keuntungan.<sup>47</sup> Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan pembiayaan yang berupa transaksi jual beli barang antara dua pihak dengan harga perolehan barang (harga pokok) yang ditambah dengan *margin* (keuntungan) yang disepakati antara penjual dan pembeli yang telah dinyatakan dalam nominal berupa rupiah ataupun dalam bentuk presentase dari harga pembeliannya. Dalam fikih islam, pembiayaan murabahah merupakan suatu pembiayaan dengan akad jual beli barang tertentu yang harga dan keuntungannya telah dinyatakan oleh pembeli kepada penjual didalam akad.<sup>48</sup>

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah ialah berdasarkan dengan prinsip-prinsip islam. Sehingga bank mempercayakan sepenuhnya kepada nasabah (pengguna dana) bahwa pembiayaan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang No 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.

---

<sup>46</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)* (Surabaya: CV Qiara Media Partner, 2019), 305-306.

<sup>47</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198.

<sup>48</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 81.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewabeli dalam bentuk ijarah muntahiyah biitamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah yang digunakan untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara bank syariah atau pun unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dan atersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>49</sup>

Murabahah merupakan suatu akad transaksi dalam bentuk jual beli. Murabahah secara etimologi adalah bentuk mutual yang bermakna saling dalam kelebihan dan tambahan (keuntungan).<sup>50</sup> Sedangkan secara terminologi, murabahah adalah jual beli suatu barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam istilah perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar

---

<sup>49</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta:Teras,2012), 102-103.

<sup>50</sup> Abdullah Al-Mushlih Dan Salah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul haq, 2004), 198.

harga jual bank (harga jual bank ditambah dengan margin bank) pada waktu yang ditetapkan.<sup>51</sup>

Pembiayaan murabahah yang digunakan yang dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia dengan 2 metode yaitu melalui pembelian maupun pemesanan. Berdasarkan hasil survey umumnya bank syariah menggunakan metode pembiayaan utama dengan akad murabahah.<sup>52</sup> Pembiayaan murabahah pada sektor perbankan syariah yaitu modal kerja dengan prinsip jual beli murabahah. Namun, transaksi ini hanya berlaku sekali putus bukan satu akad dengan pembelian barang berulang-ulang.<sup>53</sup>

## 2. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Landasan hukum dalam pembiayaan dengan kad murabahah memiliki dua landasan hukum, yaitu landasan hukum syariah dan landasan hukum berdasarkan undang-undang. Landasan hukum pembiayaan dengan akad murabahah menurut syariah ada dua macam, yaitu:

### a. Landasan hukum berdasarkan Al-Qur'an

Berdasarkan landasan hukum Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Begitu juga firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan suka sama suka diantara kamu.

---

<sup>51</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 101.

<sup>52</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol. 1 No. 2, (2017), 3.

<sup>53</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 78.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>54</sup>

b. Landasan hukum berdasarkan Al-Hadits

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah berdasarkan sanad dari Suhaib Ar-Rumi r.a yang berbunyi “Dari Suhaib Ar-Runi r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, dan bukan untuk dijual”.<sup>55</sup>

Sedangkan landasan hukum menurut undang-undang, sebagaimana yang telah diatur oleh DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>56</sup>

### 3. Ketentuan Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan yang diterapkan dalam sektor perbankan memiliki beberapa ketentuan yang harus terpenuhi, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang memiliki beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

a. Jaminan

---

<sup>54</sup> Al-Quran, 2: 275; 4: 29.

<sup>55</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

<sup>56</sup> Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, 1.

- b. Utang dalam murabahah KPP
- c. Penundaan pembayaran oleh debitor mampu
- d. Bangkrut

#### 4. Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah yaitu:

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah diterapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

#### 5. Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam setiap pembiayaan memiliki risiko-risiko yang harus dicegah diantaranya:

##### a. *Default*

*Default* atau kelalaian nasabah yang tidak ataupun sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan tentunya telah disepakati sebelumnya.

##### b. Fluktuasi

Fluktuasi harga yang komparatif ini sangat mungkin terjadi billamana harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Dimana bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan Nasabah

Penolakan nasabah ini terjadi ketika nasabah tidak mau menerima barang yang telah dikirimkan pihak bank dikarenakan berbagai alasan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kerusakan pada barang ketika dalam perjalanan atau disebabkan karena hal-hal yang lainnya.<sup>57</sup>

## D. Dampak

### 1. Pengertian Dampak

Dampak adalah suatu benturan, pengaruh yang mendatangkan suatu akibat baik akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh adalah suatu daya yang timbul dari sesuatu baik itu manusia maupun benda dalam proses membentuk watak, perbuatan, dan kepercayaan. Pengaruh dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan dimana didalamnya terdapat hubungan timbal balik atau hubungan sebab dan akibat antara apa yang mempengaruhi dan apa yang dipengaruhi.<sup>58</sup> Secara sederhana, dampak dapat diartikan suatu proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Dampak dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak adalah kegiatan yang cenderung membujuk, meyakinkan, mempengaruhi dan memberi kesan terhadap orang lain dengan tujuan agar mengikuti dan mendukung keinginannya.

Sedangkan positif adalah suatu keadaan jiwa seseorang yang

---

<sup>57</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 107.

<sup>58</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya), 243.

dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar jika terjadi sesuatu pada dirinya agar tidak mengalihkan fokus mental seseorang kepada hal-hal yang negatif.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif merupakan pengaruh kuat terhadap hal-hal yang mendekatkan seseorang kepada akibat yang kurang baik atau negatif. Dalam dampak negatif terdapat banyak pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dampak yang positif.<sup>59</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, dan memberi kesan terhadap orang lain dengan tujuan agar orang tersebut mengikuti dan mendukung sesuatu hal yang buruk dengan menimbulkan akibat tertentu.

## 2. Dampak Pendampingan Pada Pembiayaan Murabahah

Dampak merupakan suatu benturan, pengaruh yang mendatangkan suatu akibat baik akibat positif maupun akibat negatif.

Pendampingan pembiayaan merupakan suatu upaya dalam menanggulangi risiko-risiko dalam berjalannya pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Adapun dampak yang berpengaruh kepada dua belah pihak yakni antara bank dan nasabah pelaku UMKM.

---

<sup>59</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/> *Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulyo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu*, (Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022, pukul 20.21 WIB)



a. Dampak Pendampingan Murabahah Bagi Bank

Dampak pendampingan itu sendiri memberikan energi positif bagi pihak BSI yakni dengan adanya pendampingan bank dapat mengetahui pembiayaan mana saja yang mengalami atau terdeteksi mengalami permasalahan bahkan kemacetan. Dengan adanya hal tersebut dapat mempermudah bank untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat, pembiayaan yang terhindar dari risiko-risiko pembiayaan.

Salah satu prinsip yang digunakan oleh bank yang disesuaikan dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam memberikan pembiayaan ialah dengan kehati-hatian. Kehati-hatian ini bermaksud untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada bank untuk melindungi serta membiayai kebutuhan masyarakat dengan dana pembiayaan, baik pembiayaan modal kerja maupun pembiayaan investasi.<sup>60</sup>

b. Dampak Pendampingan Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah UMKM

Dengan kondisi ditengah pandemi, pembiayaan merupakan salah satu sektor yang menopang perekonomian para pelaku UMKM dimana kondisi ekonomi ketika pandemi tidak sedikit yang mengalami kemunduran bahkan gulung tikar. Disisi lain, ada pula usaha pelaku UMKM yang mengalami peningkatan namun tidak stabil. Kerja sama yang dilakukan antara bank dan pelaku UMKM

---

<sup>60</sup> Lampiran 1-Otoritas Jasa Keuangan, <https://ojk.go.id>, (Diakses pada tanggal 14 September 2022, Pukul 20.42), 4.

dengan adanya pendampingan pada pembiayaan guna memberikan pelayanan lebih intim ketika dimasa pandemi.

Adapun kondisi pasca pandemi yang tetap membutuhkan pendampingan secara intens dan rutin.

Dengan melihat pentingnya peran dan fungsi pendampingan dalam proses pembiayaan pada UMKM akan memiliki makna strategis atau makna khusus dalam beberapa hal, diantaranya ialah:

- a. Dengan adanya pendampingan akan memastikan fasilitas pada sisi finansial guna mengembangkan, membangun dan meningkatkan kualitas penjualan bagi para pelaku UMKM. Pendampingan dalam pembiayaan sangat penting, dimulai dari awal pengajuan hingga pelunasan angsuran pembiayaan murabahah oleh pelaku UMKM yang tentunya dengan adanya adanya pendampingan, kegiatan pembiayaan berjalan dengan baik tanpa hambatan.
- b. Pendampingan terhadap para pelaku UMKM juga merupakan suatu aspek yang penting. Dengan adanya pendampingan atau pemantauan oleh pihak bank terhadap para pelaku UMKM senantiasa memberikan dampak positif yang berguna mengawal pembayaran angsuran pembiayaan tersebut.
- c. Pendampingan pada pembiayaan dilakukan dengan harapan dapat menjadi *problem solving* ketika menghadapi permasalahan baik permasalahan kecil maupun permasalahan yang besar.

Selain pendampingan pada para pelaku UMKM adapun pendampingan bagi pembiayaan itu sendiri.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Donny Oktaviansyah, *Lembaga Pendampingan Untuk UMKM Indonesia*, <https://manuverbisnis.wordpress.com/2012/07/05/lembaga-pendampingan-untuk-UKM-indonesia> (Diakses Pada Tanggal 23 Agustus 2022, Pukul 20.30 WIB)

## BAB III

### PAPARAN DATA

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam sektor industri Keuangan Syariah. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim pada halal dan haram serta dengan adanya dukungan *stakeholder* yang kuat dimana hal tersebut merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Dimana Bank Syariah juga termasuk didalamnya. Bank Syariah sendiri memerankan banyak hal penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam industri halal di Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk atau lebih dikenal dengan sebutan PT. BSI, Tbk adalah pelaku jasa keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. BSI, Tbk secara resmi berdiri pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dalam satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini sendiri secara langsung menggabungkan kelebihan dari tiga bank kedalam satu entitas yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang baik. Dengan dukungan sinergi perusahaan induk (Mandiri, BNI, dan BRI) serta

dengan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah itu sendiri merupakan sebuah upaya *ikhtiar* untuk melahirkan Bank Syariah Indonesia sebagai kebanggaan umat. Dimana dengan adanya Bank Syariah Indonesia diharapkan bisa menjadi energi baru dalam sektor pembangunan ekonomi nasional serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangkauan luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi salah satu cerminan wajah dari sektor Perbankan Syariah yang ada di Indonesia, baik modern, universal, serta memberikan kebaikan bagi seluruh umat dan alam (*Rahmatan Lil 'Alamin*).<sup>62</sup>

## 2. Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia

### a. Visi

Menjadi 10 TOP GLOBAL ISLAMIC BANK

### b. Misi

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.

*Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T ditahun 2025.*

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

*Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).*

---

<sup>62</sup> Bank Syariah Indonesia, *Profil Bank Syariah Indonesia*, <https://ir.bankbsi.co.id/cooperate/history.html>, (Diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 13.30)

3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

*Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.*<sup>63</sup>

Selain visi dan misi Bank Syariah juga memiliki nilai-nilai perusahaan yang juga baik untuk dicontoh dan diterapkan, seperti:

a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang telah diberikan.

b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas agar lebih maksimal.

c. Harmonis

Saling peduli terhadap satu sama lain dan menghargai perbedaan baik perbedaan pendapat, agama, suku, budaya, dan ras.

d. Loyal

Berdedikasi tinggi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

e. Adaptif

Terus melakukan inovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan-perubahan setiap saat.

f. Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Bank Syariah Indonesia, *Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia*, [https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html), (Diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 13.35)


<sup>64</sup> Bank Syariah Indonesia, *Nilai-Nilai Perusahaan*, [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_values.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_values.html), (Diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 14.15)

### 3. Letak Geografis

Kantor pusat dari BSI terletak di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia. Sedangkan BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo terletak di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Secara geografis, lokasi dari BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sendiri sangat strategis, karena terletak di perkotaan yang dimana tentunya sangat ramai. Sehingga sangat mudah bagi masyarakat untuk menjangkau, memanfaatkan produk serta layanan yang dimiliki oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

### 4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Berikut merupakan struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi BSI KCPonorogo

Keterangan:

BOSM : *Branch Operational Service Manager.*

MRMTL : *Mikro Relationship Manager Tim Leader.*

MS : *Mikro Staff.*

FTS : *Funding Dan Transaction Staff.*

SMERM : *Small Medium Enterprise Relationship Manager.*

## 5. Produk Dan Layanan Bank Syariah Indonesia

Berikut produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

### a. Individu

#### 1. Pembiayaan


- a) BSI Griya
- b) BSI Griya Spesial Milad
- c) BSI Multiguna Hasanah
- d) BSI OTO
- e) BSI Pensiun Berkah
- f) Mitraguna Online
- g) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
- h) BSI Distributor Financing
- i) BSI KPR Sejahtera
- j) BSI Cash Collateral
- k) BSI Umrah
- l) BSI KUR Kecil
- m) BSI KUR Mikro



- n) BSI KUR Super Mikro
  - o) BSI Mitraguna Berkah
  - p) Billateral Financing
2. Transaksi
- a) BSI Giro Valas
  - b) BSI Giro Rupiah
3. Bisnis / Wirausaha
- a) BSI Giro Optima
  - b) BSI Cash Management
  - c) BSI Pembiayaan Investasi
  - d) BSI Bank Garansi
  - e) BSI Giro Pemerintah
  - f) BSI Giro Ekspor SDA
  - g) BSI Deposito Ekspor SDA
  - h) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
  - i) Giro Vostro
  - j) Jasa Penagih Transaksi Trade Finance Antar Bank
  - k) Pembiayaan Yang Diterima (PYD)
  - l) SIF (Supply Infrastructure Financing) BPJS Kesehatan
  - m) Talenta Wirausaha BSI

**b. Perusahaan**

1. Services
- a) Buyer Financing
  - b) Distributor Financing

- 
- c) Supplier Financing
  - d) Bank Garansi
  - e) LC Issuance / SKDBN
  - f) Penyelesaian wesel Ekspor
  - g) Pembiayaan Investasi
  - h) Kustodian
  - i) Wali Amanat
2. Pembiayaan
- a) Multifinance
  - b) Pembiayaan Rekening Koran Syariah
  - c) Agency, Sindikasi dan Clubdeal
  - d) Pembiayaan Modal Kerja
  - e) Refinancing
  - f) Pembiayaan Investasi
  - g) Investasi Terikat Syariah Mandiri
3. Simpanan
- a) Giro Optima
  - b) Giro DHE SDA
  - c) Deposito DHE SDA
  - d) Giro SBSN
4. Cash Management
- a) OPBS (SO / DO) Pertamina
  - b) CMS

### c. Kartu

1. BSI Hasanah Card Classic
2. BSI Hasanah Card Gold
3. BSI Debit OTP
4. BSI Debit GPN
5. BSI Hasanah Card Platinum
6. Kartu BSI Debit Sabi
7. Kartu Debit BSI SimPel
8. BSI Debit Visa
9. Kartu Haji BSI Visa.<sup>65</sup>

## B. Data

### 1. Efektivitas Program Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

Program pendampingan dengan monitoring merupakan salah satu cara yang efektif untuk memelihara (*maintanance*) pembiayaan. Monitoring sendiri dapat dilakukan dengan dua metode yaitu monitoring secara langsung (*offline*) dan monitoring secara tidak langsung (*online*). Monitoring secara langsung (*offline*) dilakukan dengan mengunjungi satu persatu nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan, sedangkan monitoring secara tidak langsung (*online*) dilakukan dengan memantau melalui komunikasi (*WhatsApp*) dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Gatot

---

<sup>65</sup> Bank Syariah Indonesia, *Produk Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan>, (Diakses pada tanggal 16 April 2022, pukul 14.30)

Wijanarko, selaku *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia (BSI)

Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Selain untuk memantau dan memelihara (*maintanance*) pembiayaan itu sendiri, monitoring ini juga merupakan salah satu cara untuk membangun hubungan dengan nasabah. Monitoring juga memiliki fleksibilitas dalam pendampingan. Karena dapat dilakukan secara luring maupun daring. Seperti yang terjadi saat ini yang masih dalam kondisi pandemi, monitoring dapat dilakukan secara daring dikarenakan ada beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk monitoring secara luring.”<sup>66</sup>

Efektivitas merupakan tercapainya tujuan dalam penerapan dan pelaksanaan terhadap sebuah program serta upaya yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menentukan keefektivan program tersebut yaitu dengan melihat apakah berjalannya program tersebut dapat mencapai tujuan pada rencana awal atau tidak. Untuk mengukur efektivitas program pendampingan pembiayaan murabahah menggunakan beberapa aspek berikut:

a. Ketepatan Sasaran Program

Salah satu cara dalam menentukan efektivitas dari suatu program ialah dengan melihat ketepatan sasaran dari program tersebut. Ketepatan sasaran dari suatu program dapat dilihat dari bagaimana berjalannya program tersebut. Ketepatan sasaran dari program akan tercapai jika program tersebut berjalan dengan baik. Program pendampingan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sendiri

---

<sup>66</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Gatot selaku *Sub Branch Manager* BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Meskipun terkendala dengan situasi pandemi seperti yang terjadi sekarang, sejauh ini program pendampingan melalui monitoring berjalan dengan cukup baik. Monitoring dipilih sebagai cara yang digunakan dalam melakukan program pendampingan karena monitoring adalah cara yang mudah dalam menjangkau sasaran dari program pendampingan itu sendiri. Sasaran dari program ini juga sesuai dengan kategori yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya.”<sup>67</sup>

Adapun tujuan dari ketepatan sasaran yang ingin dicapai oleh bank dengan menerapkan metode pendampingan melalui monitoring yaitu untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Pembiayaan yang terhindar dari risiko-risiko yang terdapat pada pembiayaan terlebih pada saat pandemi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gatot Selaku *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Monitoring sendiri dipilih karena sesuai jika diterapkan di semua lingkungan, baik lingkungan dari kalangan menengah keatas hingga menengah kebawah. Terlebih lagi bagi nasabah UMKM monitoring adalah cara yang paling aman dan mudah dilakukan dalam menerapkan program pendampingan. Pendampingan ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk membantu harapan dan keinginan bank dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat dan aman. Pembiayaan sehat disini ialah pembiayaan yang bersih, terhindar dari hal-hal yang dapat menyebabkan suatu pembiayaan macet.”<sup>68</sup>

Ketepatan sasaran ini dibuktikan dengan adanya ketertarikan nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Hal ini sesuai dengan pernyataan hasil wawancara dengan salah nasabah UMKM:

---

<sup>67</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

<sup>68</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

“Saya tertarik untuk menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah karena prosesnya yang mudah dan angsuran yang tidak memberatkan saya. Awalnya saya membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Kemudian saya sempat mendengar dari teman sesama pedagang mengenai pembiayaan dengan akad murabahah ini. Kemudian saya mencoba datang ke BSI untuk memperjelas serta menyatakan tujuan dari kedatangan saya tersebut. Ketika saya menyatakan tujuan saya, saya diberikan penjelasan dan pengertian secara rinci mengenai pembiayaan tersebut. Karena saya tertarik dan prosesnya juga tidak menyulitkan, akhirnya saya melakukan pengajuan pembiayaan. Pada saat itu saya memilih pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah. Setelah pembiayaan saya terima, saya merasa lebih mudah karena ada monitoring dari pihak bank. Dengan adanya monitoring dari pihak bank saya merasa bahwa pembiayaan yang saya terima benar-benar aman. Selain itu, dengan adanya monitoring, memudahkan saya dalam membayar angsuran pembiayaan murabahah.”<sup>69</sup>

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Sarifah, selaku nasabah UMKM:

“Saya mengetahui pembiayaan dengan akad murabahah ini melalui pihak marketing bank. Kemudian saya merasa tertarik mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah karena membutuhkan biaya untuk tambahan modal bagi usaha yang saya jalankan. Setelah mendapatkan persetujuan pengajuan pembiayaan ke bank, saya dapat menerima dana guna tambahan modal usaha saya. Setelah dana pembiayaan saya terima, saya diberitahu bahwasanya ada pendampingan dari pihak bank terkait pembiayaan yang saya ajukan. Saya merasa tenang dan tidak terganggu dengan adanya monitoring. Justru dengan adanya monitoring memudahkan saya dalam menyampaikan keluhan ataupun meminta saran.”<sup>70</sup>

Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Murti, selaku nasabah UMKM:

“Saya mengajukan pembiayaan di awal tahun, jadi masih baru. Saya mengetahui adanya pembiayaan murabahah yang dapat digunakan sebagai modal kerja/usaha dari brosur yang beredar dan dari teman sesama pedagang. Karena ingin mengembangkan usaha, saya membutuhkan tambahan modal. Kemudian saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah untuk tambahan modal usaha saya. Setelah pencairan dana pembiayaan, setiap bulannya pihak marketing ada yang datang menemui saya untuk melakukan pendampingan yang berupa monitoring.”<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ihrom, *Wawancara*, 7 April 2022

<sup>70</sup> Sarifah Munawaroh, *Wawancara*, 7 April 2022

<sup>71</sup> Murti Hartanti, *Wawancara*, 10 April 2022

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi program merupakan suatu metode yang ditujukan untuk mempromosikan suatu barang atau pun jasa kepada khalayak umum dengan harapan mereka tertarik untuk menggunakan jasa atau barang yang dipromosikan tersebut. Sosialisasi sendiri dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur maupun pamflet, atau dapat juga dilakukan dengan cara menawarkannya secara langsung kepada masyarakat baik dilakukan dipasar, seminar, dan media sosial. Sosialisasi yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo melalui media sosial baik melalui WA (*WhatsApp*) dan Instagram serta melakukan promosi secara langsung melalui kegiatan *sharing*. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gatot, selaku *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Untuk sosialisasi sendiri kami melakukannya secara terbuka. Ada sosialisasi melalui media sosial seperti WA (*whatsApp*), Instagram, kemudian sosialisasi secara langsung dengan kegiatan *sharing*. Sosialisasi sendiri kadang dilakukan oleh nasabah kami ketika berbagi cerita atau pengalaman kepada keluarga, kerabat, dan temannya dimana hal tersebut sangat memudahkan kami dalam melakukan sosialisasi dan promosi.”<sup>72</sup>

Adapun sosialisasi program pendampingan ketika sebelum adanya pandemi dilakukan secara langsung dengan membina kerja sama dengan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan sebelum adanya pandemi tentunya dilakukan secara langsung (*offline*) dengan melakukan promosi secara langsung (dari mulut ke mulut) yang

---

<sup>72</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

dilakukan oleh staf bank yaitu staf marketing/*account officer*. Selain itu, sosialisasi secara langsung dilakukan dengan pembagian brosur serta pembinaan dan pemberian penjelasan kepada calon nasabah secara langsung ditempat jika terdapat pertanyaan dari calon nasabah. Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Gatot Wijanarko selaku *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia:

“Sebenarnya kami (selaku pihak BSI) ingin sekali terus melakukan sosialisasi secara langsung, dimana dilakukan secara terbuka dan transparan langsung bertemu dengan para calon nasabah. Namun, dengan adanya keterbatasan kondisi karena sedang pandemi akhirnya kami memilih untuk melakukannya melalui media sosial (*online*) baik sosialisasi produk serta pelayanan dalam program pendampingan.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara kepada nasabah yang berhubungan dengan sosialisasi program pendampingan pada pembiayaan murabahaha ialah sebagai berikut:

“Saya mengetahui adanya pembiayaan dengan akad murabahah dari teman yang berprofesi sesama pedagang. Setelah mendengar cerita dari teman saya tersebut, saya tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah tersebut. Kemudian saya mencoba datang ke BSI untuk memperjelas serta menyatakan tujuan dari kedatangan saya tersebut. Ketika saya menyatakan tujuan saya, saya diberikan penjelasan dan pengertian secara rinci mengenai pembiayaan tersebut. Karena saya tertarik dan prosesnya juga tidak menyulitkan, akhirnya saya melakukan pengajuan pembiayaan. Setelah menjadi nasabah di BSI saya mengetahui adanya program pendampingan melalui monitoring. Namun, sejak adanya pandemi saya merasakan adanya perubahan pada sistem monitoring. Monitoring yang mulanya dilakukan secara langsung sehingga saya dapat mengutarakan keluhan ataupun meminta saran terkait usaha saya menjadi sulit untuk berkomunikasi karena monitoring dilakukan secara *online*. Ketika pandemi monitoring dilakukan secara *online* oleh pihak bank melalui staf marketing melalui *WhatsApp*. Namun terkadang jika monitoring dilakukan melalui *WhatsApp* saya kurang leluasa dalam meminta pendapat dan terkadang saya juga kurang memahami beberapa penyampaian bank

---

<sup>73</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022



terkait pembayaran angsuran maupun informasi terkait promo ataupun informasi terkait produk baru dan lain-lain.”<sup>74</sup>

Pendapat lain diungkapkan oleh Ibu Sarifah, selaku nasabah UMKM:

“Awalnya saya tidak mengetahui ada pembiayaan dengan akad murabahah yang dapat digunakan sebagai modal kerja/usaha. Saya mengetahui pembiayaan dengan akad murabahah ini melalui pihak marketing bank. Pada saat dipasar ketika sedang berjualan, saya melihat ada staf bank yang sedang berbicara dengan pedagang lain. Kemudian saya mencoba bertanya mengenai apa yang sedang ditawarkan oleh staf tersebut. Setelah mendapatkan informasi dari staf tersebut saya mengetahui adanya pembiayaan murabahah yang diiringi dengan adanya pendampingan pada pembiayaan tersebut. Karena merasa tertarik saya mengajukan pembiayaan dengan akad murabahah sebagai tambahan modal untuk usaha yang sedang saya jalankan. Saya menitipkan semua proses pengajuan kepada staf marketing bank. Setelah mendapatkan persetujuan pengajuan pembiayaan ke bank, saya dapat menerima dana guna tambahan modal usaha saya. Namun, ketika pandemi ada beberapa perubahan dari sistem yang berjalan terkait monitoring. Dimana yang sebelumnya dilakukan secara langsung, ketika pandemi dilakukan melalui media sosial seperti *WhatsApp*. Dimana hal tersebut tidak jarang membuat saya salah dalam menangkap maksud dari monitoring yang dilakukan dan tidak jarang juga saya melakukan kesalahan dalam merespon pesan terkait monitoring karena kurangnya pemahaman saya.”<sup>75</sup>

Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Murti, selaku nasabah UMKM:

“Saya mengajukan pembiayaan di awal tahun, jadi masih baru. Saya mengetahui adanya pembiayaan murabahah yang dapat digunakan sebagai modal kerja/usaha dari brosur yang beredar dan dari teman sesama pedagang. Karena ingin mengembangkan usaha, saya membutuhkan tambahan modal. Kemudian saya memutuskan untuk mengajukan pembiayaan murabahah untuk tambahan modal usaha saya. Dari awal menerima fasilitas pembiayaan murabahah monitoring yang dilakukan bank secara *online*. Sebenarnya ini berbeda dengan apa yang saya lihat dari teman sesama pedagang sebelumnya. Namun setelah saya konfirmasi lebih lanjut hal ini dilakukan karena terdesak oleh kondisi pandemi. Saya pun memaklumi hal tersebut pada awalnya namun karena monitoring dilakukan secara *online* dan tidak ada kunjungan yang intens seperti sebelumnya yang saya lihat, saya sering lupa untuk membayar

---

<sup>74</sup> Ihrom, *Wawancara*, 7 April 2022

<sup>75</sup> Sarifah Munawaroh, *Wawancara*, 7 April 2022

angsuran. Sehingga saya meminta untuk penjadwalan ulang pembayaran angsuran. Sebenarnya, sebelum tanggal pembayaran angsuran pihak marketing sudah mengingatkan melalui *WhatsApp* namun karena tertimbun chat lain akhirnya tidak terbaca oleh saya. Karena jujur saja saya biasanya mendahulukan untuk merespon pesan dari pembeli/*costumer* saya.”<sup>76</sup>

c. Tujuan Program

Efektivitas di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sendiri dikatakan efektif dengan tercapainya tujuan awal yaitu meminimalisir terjadinya risiko pada pembiayaan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Gatot Wijanarko, selaku *Sub Branch Manager* BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yakni sebagai berikut:

“Program pendampingan pada pembiayaan dengan monitoring ini ditujukan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan risiko yang akan terjadi. Sehingga pihak bank dapat menemukan solusi terbaik bagi bank dan nasabah dengan cepat untuk mengatasi risiko yang muncul dalam pembiayaan. Sejauh ini, monitoring sangat efektif dilakukan dalam pendampingan pembiayaan karena mampu meminimalisir risiko pembiayaan.”<sup>77</sup>

Dalam upaya meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dengan melakukan monitoring yang rutin baik secara *online* maupun *offline* membuat bank berhasil untuk mendeteksi pembiayaan yang terindikasi mengalami kemacetan. Sesuai pernyataan Bapak Gatot Wijanarko selaku *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Meskipun monitoring dilakukan secara *online* kami tetap dapat mendeteksi dan menganalisis setiap permasalahan dalam tiap pembiayaan. Sehingga kami dapat menemukan solusi bagi permasalahan tersebut agar terhindar dari kemacetan. Biasanya kami memberikan pendampingan yang lebih intens bagi beberapa

---

<sup>76</sup> Murti Hartanti, *Wawancara*, 10 April 2022

<sup>77</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

pembiayaan yang terindikasi mengalami risiko dalam pembiayaannya.”<sup>78</sup>

d. Pemantauan Program

Pemantauan atau pemeliharaan (*maintanance*) suatu program harus dilakukan dengan teratur. Pemantauan dilakukan dengan teratur untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah. Dengan pemantauan pada suatu program memudahkan bank dalam melaksanakan program pendampingan terhadap nasabah. Dengan pemantauan melalui pendampingan monitoring, nasabah tentunya tidak akan segan menyampaikan keluhan. Selain itu, dengan adanya pemantauan bank akan lebih mudah untuk mendeteksi jika terjadi risiko pada pembiayaan. Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Gatot, selaku *Sub Branch Manager* BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam wawancara:

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa monitoring ini juga dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengan nasabah. Salah satu bentuk dari pemantauan juga kami lakukan dengan adanya monitoring ini. Mengapa kami memilih menggunakan monitoring? Karena kami merasa monitoring merupakan metode yang cukup efektif dan mudah untuk melakukan pemantauan. Tujuan dari pemantauan untuk meminimalisir risiko pembiayaan, selain itu pemantauan ini juga ditujukan untuk mendeteksi risiko dalam pembiayaan lebih awal sehingga dapat ditanggulangi dengan cepat. Untuk pemantauan ini sendiri dilakukan sama seperti monitoring yaitu secara langsung yaitu satu bulan sekali dan secara tidak langsung melalui media sosial yang dapat dilakukan setiap saat (*fleksible*).”<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

<sup>79</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

Selain wawancara terhadap pihak BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, ada pula pernyataan wawancara terhadap nasabah penerima fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ihrom selaku nasabah UMKM:

“Meskipun ketika pandemi monitoring dilakukan secara *online*, pihak bank melalui staf marketing sesekali juga melakukan monitoring secara langsung. Namun hal itu dilakukan dalam kurun waktu bebarapa bulan sekali. Bagi saya monitoring secara *online* kurang nyaman, namun karena terkendala kondisi mau tidak mau memang harus terjadi seperti ini.”<sup>80</sup>

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Ibu Sarifah, selaku nasabah UMKM:

“Memang benar marketing melakukan monitoring namun dilakukan secara *online*. Sedangkan saya lebih nyaman jika dilakukan secara langsung. Sehingga saya dapat bertukar pendapat dengan staf marketing. Dari awal adanya pandemi memang saya sudah diinformasikan bahwa mengingat kondisi yang kurang aman jika dilakukan monitoring secara langsung oleh bank, tetap saja saya merasakan kurang nyaman dengan monitoring secara *online*. Pendampingan melalui monitoring yang saya dapatkan dari awal pembayaran angsuran sudah dilakukan secara *online*, awalnya tidak ada kendala karena pihak bank pun menyatakan bahwa akan tetap ada monitoring secara langsung terjun ke lapangan. Namun kenyataan yang terjadi pada monitoring pembayaran angsuran saya dari awal hingga angsuran lunas monitoring dilakukan secara *online*.”<sup>81</sup>

Adapun pendapat lain yang disampaikan oleh Ibu Murti, selaku nasabah UMKM:

“Sebenarnya saya berharap meski dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya monitoring secara langsung dengan intens, setidaknya tetap dilakukan monitoring secara langsung. Terlebih saya sendiri juga mengalami penurunan penghasilan karena adanya pandemi. Untuk melakukan *sharing* sebenarnya pihak bank sudah menyatakan bisa dilakukan melalui *WhatsApp* namun saya menghindari hal tersebut karena takut terjadi kesalahpahaman dalam menangkap maksud dan tujuan saya. Karena tidak jarang saya keliru dalam menafsirkan atau memahami maksud jika disampaikan melalui *WhatsApp*. Akhirnya dengan adanya

---

<sup>80</sup> Ihrom, *Wawancara*, 7 April 2022

<sup>81</sup> Sarifah Munawaroh, *Wawancara*, 7 April 2022

penurunan penghasilan dari usaha saya, saya mengajukan untuk diberikan keringanan dalam pembayaran angsuran dan akhirnya disepakati untuk melakukan penjadwalan ulang.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa pihak, seperti: pihak bank (BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo) dan nasabah UMKM dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah secara *online* dapat dikategorikan kurang efektif karena menyebabkan beberapa kesalahan dalam menanggapi suatu kendala. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwasanya ketepatan sasaran dan tujuan dari program pendampingan melalui monitoring berhasil dilakukan sesuai rencana dan dapat dikatakan cukup efektif.

Sedangkan pada tahapan sosialisasi program pendampingan dan pemantauan program dengan metode monitoring berjalan kurang efektif karena dilakukan secara *online*, dimana hal tersebut tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman antara pihak bank dan nasabah UMKM dalam menangkap maksud dari pesan yang diberikan oleh pihak bank. Meski pemantauan program tetap berjalan dengan menerapkan metode monitoring secara *online* namun, yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan harapan nasabah. Karena pengawasan program pendampingan melalui monitoring kepada setiap pembiayaan secara menyeluruh lebih sering dilakukan secara *online* sedangkan yang diinginkan nasabah dilakukan secara langsung. Jika terdesak oleh kondisi, nasabah juga memaklumi namun tetap mengharap adanya monitoring secara langsung yang juga diterapkan rutin seperti sebelum adanya pandemi.

---

<sup>82</sup> Murti Hartanti, *Wawancara*, 10 April 2022

Meskipun penerapan pola pendampingan secara langsung (*offline*) berjalan cukup baik dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi. Begitu pula dengan pola pendampingan secara *online* yang seharusnya lebih dimaksimalkan karena mengingat pihak bank mengurangi aktifitas dilapangan dikarenakan pandemi covid-19. Pemanfaatan *skill* marketing dalam mempromosikan produk-produk pembiayaan bank khususnya pembiayaan murabahah dengan diiringi maksimalkan peran brosur, *skill* dalam memberikan pelayanan terbaik ketika melayani nasabah dan penggunaan metode atau cara yang tepat dalam melakukan pendampingan maksimal dengan monitoring secara langsung (*offline*).

## **2. Dampak Program Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo Dalam Mewujudkan Pembiayaan Yang Sehat**

Efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menimbulkan dampak bagi kesehatan pembiayaan. Pembiayaan dikatakan sehat apabila terhindar dari aspek-aspek yang menyebabkan pembiayaan tersebut rusak atau cacat. Kesehatan suatu pembiayaan dalam bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

### **a. Dampak Pendampingan Pembiayaan Bagi Bank**

BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menerapkan program pendampingan pada setiap nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan salah satunya untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Menurut Bapak Gatot Wijanarko, selaku *Sub Branch Manager* BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo ketika wawancara:

“Sejauh ini, pada setiap jenis pembiayaan dapat dikatakan sehat dengan adanya pendampingan berupa monitoring. Karena dengan adanya monitoring itu sendiri dapat membantu meminimalisir risiko pembiayaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika terjadi masalah terhadap pembiayaan maka bank dapat dengan segera mengetahui hal tersebut karena adanya monitoring tadi. Sehingga bank dapat memberikan saran dan solusi terbaik dengan segera agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Dengan adanya pendampingan juga memberikan manfaat bagi bank dalam penyaluran dana pembiayaan kepada masyarakat.”<sup>83</sup>

Pada setiap program memiliki dampak yang dapat mempengaruhi hasil atau sasaran yang sudah dibidik oleh pihak-pihak tertentu. Dalam menangani hal ini, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo menyatakan bahwa pada program pendampingan pembiayaannya berdampak positif bagi kedua belah pihak (nasabah dan bank). Hal ini secara langsung disampaikan oleh *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Untuk pendampingan pembiayaan yang kami lakukan secara berkala, meski terhalang oleh pandemi pendampingan yang dilakukan tetap optimal sehingga menghasilkan dampak yang positif dan menguntungkan bagi kami selaku bank dan nasabah. Dampak yang kami (bank) rasakan ialah mudah dalam menghindari risiko pembiayaan. Bahkan dengan adanya pendampingan ini dapat mempermudah kami dalam melakukan *controlling* terhadap nasabah sehingga pembiayaan yang berlangsung terbebas dari indikasi macet ataupun bermasalah. Dengan adanya program tersebut bank merasakan dampak positif yakni realisasi terwujudnya

---

<sup>83</sup> Gatot Wijanarko, *Wawancara*, 5 April 2022

pembiayaan yang sehat, dimana dalam pembiayaan tersebut tidak terjadi cacat.”<sup>84</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait dampak pendampingan pada pembiayaan murabahah yang telah dilakukan dengan *Sub Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah manfaat yang cukup positif dan berpengaruh baik bagi berjalannya pembiayaan itu sendiri dan mempermudah bank dalam mengawasi jalannya pembiayaan. Selain itu, dengan adanya pendampingan pembiayaan memudahkan bank dalam memantau berjalannya angsuran pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Hal tersebut juga menguntungkan bagi bank karena dapat merealisasikan pembiayaan yang sehat, dimana suatu pembiayaan terhindar dari risiko pada pembiayaan murabahah.

b. Dampak Pendampingan Pembiayaan Bagi Nasabah UMKM

Pada sektor ekonomi bagi nasabah UMKM memiliki perbedaan dengan dampak yang dirasakan oleh bank dengan adanya pendampingan pembiayaan murabahah dengan menggunakan metode monitoring. Pada lain kesempatan, Ibu Sarifah selaku nasabah penerima fasilitas pembiayaan murabahah mengungkapkan bahwa:

“Jujur saja sebenarnya saya kurang merasakan dampak signifikan dari pendampingan pembiayaan yang dilakukan oleh bank dengan cara monitoring. Karena, ketika pandemi monitoring tidak dilakukan seintens seperti dulu. Dengan adanya keterbatasan kondisi dan waktu kunjungan, saya sulit mengungkapkan keluhan dan tidak merasakan banyak perubahan pada kegiatan usaha saya. Memang untuk pembayaran angsuran saya selalu diingatkan baik secara langsung ketika monitoring maupun via *online*. Dari sektor ekonomi sebenarnya pembiayaan tersebut membantu saya. Namun, di

---

<sup>84</sup> Gatot wijanarko, *Wawancara*, 19 Agustus 2022



pertengahan jalan ada beberapa kendala yang tidak dapat saya ungkapkan/*sharing* kepada pihak bank karena pendampingan dilakukan secara *online* dimana hal tersebut juga berpengaruh pada kestabilan perekonomian saya yang sedikit menurun.”<sup>85</sup>

Adapun pendapat lain yang diutarakan oleh Ibu Murti, selaku nasabah UMKM yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah dari Bank syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo:

“Monitoring secara *online* menurut saya memiliki manfaat yang positif dan negatif. Manfaat positifnya adalah sebagai pengingat dalam proses pembayaran angsuran sedangkan manfaat negatifnya adalah kurangnya fleksibilitas dalam berkomunikasi. Karena komunikasi via *online* memiliki kekurangan dalam pemberian penjelasan mendetail terkait beberapa hal. Jadi, tidak jarang terjadi kesalah pahaman atau kekeliruan tanggapan dalam menanggapi suatu keluhan maupun solusi yang diberikan. Dimana hal tersebut juga mempengaruhi perekonomian saya yang memang kurang stabil ketika pandemi. Sehingga saya merasa bahwa pihak bank kurang aktif dalam melakukan pendampingan secara *offline*. Sejujurnya, saya lebih nyaman jika pendampingan dilakukan secara *offline* karena untuk menghindari kesalah pahaman atau kesalahan dalam megartikan masukan/pesan dari bank yang jika hal tersebut berlanjut akan menimbulkan tembok antara nasabah dan bank.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait dampak yang dirasakan oleh nasabah UMKM dengan adanya pendampingan pembiayaan murabahah adalah nasabah UMKM tidak merasakan manfaat positif dari program pembiayaan karena kurangnya intensitas dari pendampingan yang dilakukan secara langsung (*offline*) dan lebih banyak melakukan pendampingan secara *online*. Sedangkan harapan nasabah ialah dengan adanya program pendampingan ini dapat dilakukan secara langsung untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak bank dengan nasabah. Serta dapat membantu memecahkan

---

<sup>85</sup> Sarifah Munawaroh, *Wawancara*, 19 Agustus 2022

<sup>86</sup> Murti Hartanti, *Wawancara*, 19 Agustus 2022

permasalahan yang dihadapi oleh nasabah UMKM. Dengan adanya perbedaan yang terjadi dilapangan, membuat nasabah tidak merasakan dampak positif dari terlaksananya program pendampingan tersebut.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN / ANALISIS**

#### **A. Efektivitas Program Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo**

Fasilitas pembiayaan murabahah banyak digunakan sebagai modal kerja dan merupakan salah satu pembiayaan yang sangat umum digunakan oleh masyarakat dan khususnya digunakan oleh para pengusaha UMKM dengan tujuan sebagai tambahan modal usaha. Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah sendiri dibentuk oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu para pengusaha UMKM yang mengalami kesulitan modal dalam menjalankan usahanya. Semua masyarakat berhak mendapatkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah dengan syarat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh bank. Namun, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo mengkhususkan fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah bagi para UMKM. Karena pembiayaan dengan jenis tersebut lebih cocok dengan pengusaha UMKM.

Untuk mengetahui apakah program pendampingan pada pembiayaan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, maka perlu melakukan pengukuran terhadap rencana tersebut dengan menggunakan konsep efektivitas. Dalam mengukur efektivitas program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Budiani yakni:

## 1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran program merupakan ketepatan sasaran atau target yang ingin dicapai oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam mendampingi debitur dan mengantisipasi risiko dalam pembiayaan untuk mewujudkan pembiayaan yang sehat. Sasaran dari program pendampingan yang dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo yaitu para penerima fasilitas pembiayaan modal kerja dengan akad pembiayaan yang dikhususkan untuk para UMKM. Menurut Bapak Gatot Wijanarko, selaku *Sub Branch Manager* BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sejauh ini program pendampingan yang dijalankan berjalan sangat baik dan dapat dikategorikan mencapai efektivitas yang diinginkan oleh bank dan sasaran dari program pendampingan tersebut sesuai yaitu dikhususkan bagi nasabah UMKM.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo telah berjalan cukup baik dan sesuai target atau sasaran sehingga dapat dikatakan efektif. Karena mayoritas nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah adalah nasabah UMKM.

## 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan terwujudnya suatu program. Sosialisasi program dilakukan untuk melihat seberapa besar peluang dan kemampuan pendamping dalam menjalankan program pendampingan dengan memberikan informasi

kepada masyarakat mengenai adanya program itu sendiri dan berbagi informasi mengenai berjalannya program tersebut dilingkungan masyarakat.

Sosialisasi program pendampingan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dilakukan dengan menampilkan *skill* pendamping yang terjun secara langsung kelapangan dalam memantau secara langsung berjalannya pembiayaan yang telah diterima oleh debitur. Dari kegiatan menampilkan *skill* secara langsung dilapangan berhasil membuat beberapa masyarakat tertarik pada fasilitas yang dimiliki oleh bank dan tertarik untuk mendapatkan pelayanan berupa program pendampingan. Terjun kelapangan secara langsung merupakan cara yang paling efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Selain itu, program pendampingan juga dilakukan melalui media sosial seperti WA (*WhatsApp*) sesuai dengan kebutuhan.

Namun sangat disayangkan ketika adanya pandemi program sosialisasi secara langsung banyak berkurang. Digantikan dengan adanya sosialisasi *online* yang biasanya diikuti oleh para mahasiswa dimana dalam konteks pembiayaan kurang tepat untuk para mahasiswa. Dalam masa pandemi pendampingan juga lebih banyak dilakukan secara tidak langsung (*online*) melalui media sosial WA (*WhatsApp*) sehingga pelayanan yang dilakukan dilapangan oleh pendamping dalam melakukan program pendampingan sangat berkurang. Hal ini membuat masyarakat yang mengira bahwa program pendampingan tersebut tidak lagi dilakukan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo nasabah pun banyak yang

mengalami kekhawatiran terkait berkurangnya pendampingan tersebut. Sosialisasi program tetap berjalan namun tidak dilakukan dengan intens karena adanya pandemi. Hal ini menjadikan beberapa kondisi yang riskan timbulnya risiko dalam pembiayaan. Program pendampingan juga lebih banyak dilakukan secara tidak langsung (*online*) menyesuaikan kondisi dan situasi terkini.

### 3. Tujuan Program

Tujuan merupakan hal utama yang melatarbelakangi terlaksananya suatu program. Tujuan menjadi penentu keefektivan program yang berjalan apakah sesuai dengan rencana dan sasaran yang telah ditentukan. Tujuan dari program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah untuk memantau berjalannya fasilitas pembiayaan yang diterima oleh debitur dan untuk mengidentifikasi gejala-gejala timbulnya risiko dalam pembiayaan serta cara mengatasi risiko pada pembiayaan tersebut agar dapat stabil.

Dari beberapa tujuan program pendampingan diatas, tujuan paling utama dari program pendampingan pembiayaan yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo adalah untuk memantau berjalannya pembiayaan yang diterima oleh debitur. Dengan mengetahui berjalannya pembiayaan yang diterima debitur, pendamping dapat senantiasa memberikan pola pendampingan dengan tepat dan sesuai kebutuhan.

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari program pendampingan pembiayaan murabahah memiliki keterkaitan

dengan ketepatan sasaran program pendampingan pembiayaan. Dimana sasaran dari program pendampingan pembiayaan murabahah adalah nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah khususnya para nasabah UMKM yang membutuhkan biaya atau tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan tujuan dari program pendampingan pembiayaan murabahah untuk memantau berjalannya pembiayaan murabahah yang telah diterima oleh debitur sehingga dapat memberikan pola pendampingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Ketepatan sasaran dari program pendampingan yang berupa nasabah UMKM maka dengan begitu tujuan program pendampingan pembiayaan yang telah diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berjalan dengan baik.

#### 4. Pemantauan Program

Pemantauan program merupakan suatu kegiatan dalam melakukan pengawasan, perawatan dan pengamatan terhadap berjalannya program tersebut. Selain itu pemantauan merupakan suatu kesadaran tentang hal-hal yang ingin diketahui dalam mengambil tindakan untuk menghadapi dan mengatasi suatu permasalahan. Pemantauan program pendampingan pembiayaan murabahah dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan (*maintanance*), perhatian khusus, dan menjalin hubungan baik dengan nasabah. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo melakukan pemantauan dengan menerapkan program pendampingan pembiayaan murabahah dengan cara melakukan monitoring pada setiap bulannya. Selain melakukan monitoring, juga

dilakukan evaluasi guna mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan dalam program pendampingan tersebut.

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pemantauan program pendampingan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat dikategorikan berjalan dengan cukup baik karena semua laporan hasil dari pendampingan dilaporkan kepada kantor pusat sehingga kantor pusat secara tidak langsung juga memantau berjalannya seluruh kegiatan dan program yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo sudah sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani. Dalam teori efektivitas tersebut menyatakan adanya beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas dari suatu program atau kegiatan yaitu: yang pertama, sosialisasi program. Dari segi sosialisasi program yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan sebenarnya merupakan cara yang sangat efektif, namun dengan adanya pandemi sosialisasi secara langsung terjun kelapangan semakin berkurang dan digantikan dengan media sosial. Dari segi pemantauan, dari pemantauan sendiri juga lebih banyak dilakukan secara tidak langsung (*online*) yang dikarenakan adanya pandemi. Pemantauan secara langsung hanya dilakukan jika memang diperlukan atau khusus untuk nasabah yang mengalami permasalahan sehingga perlu dilakukan pemantauan oleh pendamping melalui program pendampingan secara intens dengan menerapkan pola pendampingan.



Namun, disisi lain ada ketepatan sasaran program dan tujuan program yang berjalan dengan baik dan beriringan saling berkaitan dan dapat dikatakan cukup efektif dalam mewujudkan target yang ditentukan. Dengan adanya hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan program pendampingan pembiayaan murabahah cukup efektif jika diamati dari sisi ketepatan sasaran program dan tujuan program. Sedangkan dari sisi pemantauan dan sosialisasi program belum dapat mencapai tingkat efektif dan memerlukan peninjauan ulang dan lebih lanjut agar dikemudian hari dapat mencapai titik efektivitas secara menyeluruh dari semua aspek. Dalam penilaian efektivitas diperlukannya penilaian terhadap seluruh aspek yang menjadi tolak ukur pada nilai efektivitas. Jika terdapat dua aspek yang terpenuhi dapat menjadikan suatu kegiatan atau program yang dijalankan terdeteksi mengalami hambatan dan kendala.

#### **B. Dampak Program Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo**

Dampak merupakan suatu akibat dan pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh banyak hal dilingkungan sekitar. Dampak yang merupakan suatu pengaruh dapat memberikan pengaruh positif dan sebaliknya, negatif. Secara sederhana, dalam setiap keputusan yang diambil ada dampak yang terkandung didalam keputusan itu sendiri. Melalui program pendampingan yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo pada pembiayaan murabahah dapat membantu masyarakat yang memiliki kesulitan dalam sektor keuangan dan membantu para UMKM yang membutuhkan biaya tambahan modal untuk usahanya.

Dampak dari terlaksananya program pendampingan pembiayaan murabahah tersebut, bank dapat memantau berjalannya pembiayaan yang telah diterima oleh debitur. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dampak yang dirasakan selain dapat mendeteksi risiko pada pembiayaan yaitu pertama yang dirasakan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dari program pendampingan pembiayaan ialah terdeteksinya permasalahan atau risiko pembiayaan lebih awal sehingga dapat segera ditanggulangi, sedangkan dampak kedua ialah yang dirasakan oleh nasabah. Bagi nasabah sendiri, program pendampingan memberikan dampak yaitu dengan adanya program pendampingan yang diterapkan dengan melakukan monitoring nasabah dengan mudah melakukan konsultasi dan merasa lebih leluasa mengutarakan keluhan, dan kritikan terkait dengan usahanya yang berhubungan dengan pembiayaan dan pelayanan yang diterima nasabah.

Dengan adanya program pendampingan, bank dapat leluasa memantau jalannya pembiayaan yang diterima oleh debitur dengan lebih mudah dan efektif. Selain itu, program pendampingan ini diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo untuk mewujudkan salah satu sasaran yang direncanakan yaitu untuk menjaga kesehatan pembiayaan di BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Dengan terwujudnya pembiayaan yang sehat, bank telah sukses melakukan pemeliharaan dan pemantauan terhadap pembiayaan melalui program pendampingan, dimana hal tersebut menjadi salah satu bukti nyata dari keefektifan program pendampingan yang tentunya memberikan dampak yang baik bagi sektor Perbankan Syariah. Sedangkan dari hasil wawancara terhadap nasabah, nasabah kurang merasakan dampak positif

dalam program pendampingan pembiayaan melalui monitoring yang dilakukan oleh bank yang juga difungsikan sebagai pendeteksi risiko dalam pembiayaan. Meski nasabah belum merasakan dampak positif yang signifikan dengan adanya monitoring, nasabah tidak mendapatkan dampak yang negatif. Hanya saja, nasabah juga ingin merasakan dampak yang positif bagi mereka sebagaimana dampak yang dirasakan oleh bank tersebut.

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM yang diterapkan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dengan diterapkannya pendampingan metode monitoring mampu memberikan dampak yang positif bagi pihak bank dengan terdeteksinya risiko-risiko dalam pembiayaan. Sedangkan nasabah merasa belum mendapatkan dampak positif dari adanya monitoring. Meski begitu, dengan adanya monitoring, nasabah merasa terbantu dalam proses pembayaran angsuran pembiayaan. Nasabah juga menyampaikan jika meski belum merasakan dampak positif yang signifikan setidaknya mereka terhindar dari dampak negatif yang menyebabkan mereka tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang mereka terima. Dengan adanya dampak positif mampu mendeteksi risiko pembiayaan secara dini, sangat memungkinkan jika fasilitas pembiayaan yang dijalankan oleh BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat mewujudkan pembiayaan yang sehat, dimana seluruh pembiayaan tidak mengalami kerusakan atau cacat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dalam mencapai sasaran dalam meminimalisir risiko pembiayaan macet berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terjadinya kendala dalam tiap pembiayaan yang diberikan pada nasabah (debitur). Peningkatan jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah menjadi salah satu hal yang melatar belakangi BSI dalam melakukan pendampingan pada pembiayaan. Khususnya pada masa pandemi dimana banyak pengusaha UMKM yang mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan bagi usaha yang dijalankan seperti gulung tikar dan lain-lain. Untuk membantu nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan murabahah dan untuk mencegah terjadinya risiko pada pembiayaan BSI melakukan program pendampingan yang dapat mendukung dan membantu nasabah dalam pengelolaan usaha yang dijalankan. Selain itu, dengan adanya program pendampingan BSI dapat mencapai sasaran dengan tepat dimana program pendampingan tersebut berjalan dengan baik yang membuat pembiayaan terhindar dari indikasi risiko pembiayaan (macet) dengan begitu dapat dikatakan bahwasanya program pendampingan yang efektif juga mempengaruhi keefektivan dari pembiayaan.

2. Program pendampingan pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo berdampak pada terwujudnya sasaran bank dalam mewujudkan pembiayaan yang sehat. Namun, teramat disayangkan dengan terwujudnya pembiayaan yang sehat belum mampu membawa nasabah pembiayaan merasakan dampak positif secara signifikan. Meski begitu, nasabah mampu terhindar dari risiko pembiayaan atau pembiayaan yang cacat. Seiring dengan program pendampingan yang berjalan dengan baik dan dapat dikategorikan pada program yang efektif, membuat pembiayaan juga berjalan dengan baik tanpa adanya kendala atau risiko pembiayaan dan juga dapat dikategorikan pada pembiayaan yang efektif. Dengan terwujudnya kedua aspek tersebut bank dapat mencapai sasarannya yaitu mewujudkan pembiayaan yang sehat. Pembiayaan yang terhindar dari risiko-risiko pembiayaan seperti pembiayaan macet, keterlambatan pembayaran angsuran (menunggak) dan lain sebagainya.

3. Dampak pada pendampingan pembiayaan murabahah memiliki sisi negatif dan sisi positif bagi kedua belah pihak, yakni antara pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Dari sisi bank, BSI merasakan manfaat positif dari terlaksananya program pendampingan pada pembiayaan murabahah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM. Karena dengan adanya pendampingan tersebut, bank dapat mengetahui atau mendeteksi risiko-risiko dalam pembiayaan sehingga dapat dicegah sedari dini. Sedangkan bagi para nasabah UMKM, mengalami kendala dalam pendampingan. Dimana pendampingan dilakukan menggunakan

dua metode yakni *online* dan *offline*. Para nasabah UMKM mengungkapkan bahwa sedikit mengalami kebingungan dalam metode pendampingan tersebut karena banyak dilakukan secara *online* sehingga tidak jarang terjadi kesalahan fahaman maupun kekeliruan dalam memahami pesan maupun maksud dari pendampingan yang dilakukan. Melalui pernyataan nasabah UMKM, dapat dikategorikan bahwa nasabah belum merasakan manfaat atau dampak positif secara signifikan dari berjalannya program pendampingan pada pembiayaan murabahah tersebut.

## **B. Saran**


Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, peneliti memiliki beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat dan membangun dikemudian hari yaitu:

### 1. Untuk Lembaga

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo dapat menekankan program pendampingan secara langsung (*offline*) dilapangan agar dapat berinteraksi langsung dengan para nasabah. Dimana dengan adanya komunikasi secara langsung dengan nasabah dapat meningkatkan hubungan baik antara bank dengan nasabah. Sehingga program pendampingan (monitoring) secara langsung dapat berjalan lebih optimal lagi dan pihak bank dapat semakin intens dalam memantau jalannya pembiayaan dimana hal tersebut dapat memperkecil terjadinya indikator risiko pada pembiayaan.

## 2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan efektivitas pendampingan pembiayaan murabahah pada sektor perbankan ataupun lembaga keuangan yang lain. Penelitian ini dapat dilakukan dimana saja tidak terbatas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo saja, akan tetapi dapat dilakukan penelitian yang lebih luas lagi. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan indikator pengukuran efektivitas yang lebih bervariasi dan beragam lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulrahmat. 2003. *Efektivitas Implementasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Andrianto dan Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktik)*. Surabaya: CV Qiara Media Partner.
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang, Ismawan. Dkk. 1994. *LSM Dan Program Impres Desa Tertinggal*. Jakarta: PT Penebar Swadaya.
- Burhan, Aslihan. 2009. *Pedoman Manajemen Pendampingan*. Makalah Untuk Program Pendampingan Fakir Miskin Melalui Keterpaduan KUBE dan BMT KUBE dan SUB URBAN PINBUK.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*
- Fatwa Dewan Syariah nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- H.Hall, Richard. 1991. *Organization Stucture, Poses Dan Out Come*. New Jersey: Inc.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humaika.
- Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- J.Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- JL, Gibson. JM Invancevich dan JH Donnelly. 2001. *Organisasi*. Terjemahan Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga keuangan Syariah diIndonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syariah*. Jakarta: UII Press.



- P.Siagian, Sondang. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cetakan Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Richard Steers, M. 1999. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Air Langga.
- Sri Yuniarti, Vinna. 216. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumampouw, Andriani. 2000. *Ada Bersama Tradisi*. Semarang: Limpad.
- Sumodiningrat. 1997. *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Syafii Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Tulus, Agus. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Utama
- Ridwan.

### **Jurnal/Skripsi**

- Direktorat Bantuan Sosial. 2007. "Pedoman Pendamping Pola Rumah Perlindungan Dan Trauma Center". Jakarta: Departemen Sosial.
- Farean, Rahendra. 2020. "Pengaruh Pelatihan, Pendampingan, Dan Pembinaan Dinas Koperasi Dan UMKM Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Kota Jambi". Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin.
- Fatmasari, Dewi. 2018. "Efektivitas Peran Manajer Dalam Mengelola Pembiayaan Murabahah Pada Bank Danamon Syariah Cabang Cirebon." dalam Indonesian Journal Of Strategic Manangement. Vol. 1 Issue 2.

- Fauziah, Syifa. 2014. "Efektifitas Pembiayaan Mikro BMT Nurul Falah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. 2017. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." dalam Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Vol. 1 No. 2.
- Marlina, Syerli. 2021. "Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Menengah Mikro Kecil (UMKM) (Study Kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap)". Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muhammad. 2008. "Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah". Cetakan Ke-4. Yogyakarta: UII Press.
- Nur Aisyah, Esy. 2019. "Model Pendampingan Pembiayaan Mikro Pada Mahasiswa Berbasis Entrepreneurship." dalam Jurnal Volume 7 Nomor 1. El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Rizqi Maulidinda, Hafizhah. 2020. "Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung". Skripsi. Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Sholihat, Siskawati. 2015. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)." dalam Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 6 No. 1.
- Wahyuningsih, Novi. 2019. "Pengaruh Pendampingan Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Misykat Laz DaarutTauhid Peduli Kota Semarang". Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Wayan Budiani, Ni. 2007. "Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna Eka Taruna Bhakti Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar." dalam Jurnal Ekonomi Dan Sosial INPUT. Volume 2.
- Wiroso. 2005. "Jual Beli Murabahah". Yogyakarta: UII Press.

## **Internet/Website**

Donny Oktaviansyah, “Lembaga Pendampingan Untuk UMKM Indonesia” dalam <https://manuverbisnis.wordpress.com/2012/07/05/lembaga-pendampingan-untuk-UKM-indonesia>

“Dampak Pernikahan Dini Di Desa Margamulyo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu” dalam <https://repository.uin-suska.ac.id/>

Bank Syariah Indonesia. “Nilai-Nilai Perusahaan” dalam [https://ir.bankbsi.co.id/corporate\\_values.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate_values.html).

Bank Syariah Indonesia. “Produk Bank Syariah Indonesia” dalam <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan>.

Bank Syariah Indonesia. “Profil Bank Syariah Indonesia” dalam [https://ir.bankbsi.co.id/coorporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/coorporate_history.html).

Bank Syariah Indonesia. “Profil Bank Syariah Indonesia” dalam [https://ir.bankbsi.co.id/coorporate\\_history.html](https://ir.bankbsi.co.id/coorporate_history.html).

Bank Syariah Indonesia. “Visi Dan Misi Bank Syariah Indonesia” dalam [https://ir.bankbsi.co.id/vision\\_mission.html](https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html).

Lampiran 1-Otoritas Jasa Keuangan, dalam <https://ojk.go.id>.

## **Wawancara**

Wijanarko, Gatot. Wawancara. 5 April 2022

\_\_\_\_\_. Wawancara. 19 Agustus 2022

Ihrom. Wawancara. 7 April 2022

Munawaroh, Sarifah. Wawancara. 7 April 2022

\_\_\_\_\_. Wawancara. 19 Agustus 2022

Murti Hartanti. Wawancara. 10 April 2022

\_\_\_\_\_. Wawancara. 19 Agustus 2022

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Draft Wawancara Pihak BSI Kantor Cabang Pembantu Ponorogo

#### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pendampingan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah UMKM Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang akan diajukan kepada *Branch Manager* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ponorogo.

1. Adakah pembiayaan dengan akad murabahah yang dikhususkan untuk para pelaku UMKM?
2. Sejak kapan akad tersebut digunakan oleh BSI dan mulai diminati oleh para pelaku UMKM?
3. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh BSI?
4. Apakah pembiayaan pada sektor UMKM menjadi salah satu produk yang diunggulkan di BSI?
5. Akad apa yang sering digunakan oleh pelaku UMKM ketika mengajukan pembiayaan di BSI?
6. Berapakah jumlah nasabah UMKM yang melakukan pembiayaan dengan akad murabahah di BSI Ponorogo? jika diizinkan bolehkah saya melihat grafik perkembangan jumlah pengajuan pembiayaan dengan akad murabahah 3 tahun terakhir?
7. Adakah kendala yang dihadapi oleh BSI dalam menjalankan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM? Jika ada, bagaimana cara BSI untuk mengatasi hal tersebut?
8. Apakah cara yang dilakukan oleh BSI dalam menangani kendala dalam pembiayaan berperan efektif dalam pembiayaan tersebut?
9. Adakah program pendampingan pada tiap produk pembiayaan di BSI? (khususnya untuk pembiayaan murabahah pada sektor UMKM)
10. Bagaimana proses (mekanisme) pendampingan yang dilakukan oleh pihak BSI pada pembiayaan murabahah untuk nasabah UMKM?

11. Kondisi apa yang melatarbelakangi BSI sehingga mengambil keputusan untuk melakukan program pendampingan pada tiap produk pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah untuk UMKM?
12. Langkah atau tahapan apa yang diambil BSI jika nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran pembiayaan?
13. Dengan adanya program pendampingan pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BSI, apakah dapat mencapai efektivitas dalam pembiayaan murabahah tersebut?
14. Apakah ada perubahan jumlah pengajuan pembiayaan untuk para nasabah UMKM ketika sebelum dan sesudah *pandemic* ini? Jika ada, apakah bapak/ibu berkenan untuk menunjukkan grafik perubahan tersebut kepada saya?
15. Dengan adanya kenaikan ataupun penurunan jumlah pengajuan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM, apakah hal tersebut mempengaruhi efektivitas dari pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM?
16. Apakah dengan pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM dapat mewujudkan pembiayaan yang sehat dan efektif bagi bank dan pelaku UMKM?
17. Bagaimana dampak dari program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah UMKM?
18. Apakah program pendampingan memberikan dampak positif bagi para pembiayaan yang dilakukan nasabah? Jika berdampak positif, efek seperti apakah yang dapat dirasakan atau didapatkan oleh nasabah?

## Lampiran 2. Draft Wawancara Nasabah UMKM

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini ditujukan untuk nasabah UMKM yang berfungsi untuk mengetahui sejauh manakah manfaat dan keefektivan dari pembiayaan murabahah yang mereka rasakan selama ini. Berikut daftar pertanyaan yang akan diajukan pada nasabah UMKM.

1. Bagaimana pendapat anda terhadap program pendampingan pembiayaan murabahah untuk pengusaha UMKM?
2. Apa saja manfaat yang anda rasakan dari pendampingan pembiayaan?
3. Apakah program pendampingan pembiayaan murabahah untuk nasabah UMKM sesuai dengan harapan dan keinginan anda?
4. Bagaimana tanggapan anda pada program pendampingan pembiayaan murabahah pada nasabah atau pelaku UMKM?
5. Bagaimana pengalaman anda ketika menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah ini?
6. Adakah dampak secara langsung yang anda dapatkan ketika adanya program pendampingan pembiayaan murabahah dari pihak bank?
7. Dampak seperti apakah yang anda rasakan selama menerima fasilitas pendampingan pembiayaan?
8. Apakah dampak tersebut berpengaruh pada kegiatan usaha dalam proses pembiayaan?



## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Zakiya Shafarina Nurwahyuni  
Tempat & Tanggal Lahir : Ponorogo, 05 desember 2000  
Alamat Rumah : Jl. Abimanyu No. 01, Desa Pelem RT/RW.  
003/002, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo  
HP : 082140442334  
Email : [zakiyashafarinanurwahyuni125@gmail.com](mailto:zakiyashafarinanurwahyuni125@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Nurul Hidayah: 2003 – 2006
- b. SDN 02 Pelem : 2006 – 2012
- c. PP. Ar-Risalah Program Internasional : 2012 – 2015
- d. PP. Ar-Risalah Program Internasional : 2015 - 2018

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Kursus Jurnalistik dan Publishing
- b. Kursus Mahir Dasar Pramuka
- c. Kursus Mahir Lanjutan Pramuka
- d. Kursus Metode Mengaji Berbasis Ummi dan Wafa

Ponorogo, 29 September 2022

Zakiya Shafarina Nurwahyuni

402180234

